

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN  
WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara)**

*Digunakan Guna Memperoleh Tugas dan Melengkapi*

*Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1*

*Dalam Ilmu Akuntansi Syari'ah*



Disusun Oleh :

**Namira Fitria Sirait**

1805046001

**AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Namira Fitria Sirait

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Namira Fitria Sirait  
NIM : 1805046001  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Judul : **PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di KPP Pratama Jepara)**

Dengan ini telah kami setujui, dan mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Desember 2022

Pembimbing I

**Singgih Muterhamtohad, M.F.I.**  
NIP. 198210312015031003

Pembimbing II

**Firdha Rahmivanti, M.A.**  
NIP. 199103162019032018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7601291, Semarang Kode Pos 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Namira Fitria Sirait  
NIM : 1805046001  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Akuntansi Syariah  
Judul : **Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Jepara)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal:

**22 Desember 2022**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata satu/S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Desember 2022

**Dewan Penguji**

Ketua Sidang

**Setvo Budi Hartono, S.AB, M.Si**  
NIP. 198511062015031007

Sekretaris Sidang

**Firdha Rahmivanti, M.A**  
NIP. 199103162019031008

Penguji I

**Dr. H. Maltuf Fitri, SE., MM**  
NIP. 197410162003121003

Penguji II

**Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh, S.IP, M.BA, CFP**  
NIP. 198805252019032011

Pembimbing I

**Singgih Mocharamtohad, M.E.I.**  
NIP. 19821031 201503 1 003

Pembimbing II

**Firdha Rahmivanti, M.A**  
NIP. 199103162019031008



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (Q.S Al – Insyirah: 5 – 6)**

## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah telah terselesaikannya penelitian ini dan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam serta ikhsan serta sholawat dan salam untuk Baginda Rasulullah SAW yang menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dengan segala kerendahan hati saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Muhammad Salim Sirait dan Ibu Sundari yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan penuh rasa cinta yang tulus, memberikan semangat baik itu dukungan moral, materil yang selalu mendoakan anak-anak nya untuk sukses. Terima kasih selalu ada baik suka, senang maupun duka, yang selalu siap sedia saat dibutuhkan dan selalu mendukung kegiatan apapun sampai saat sekarang ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, bahagia dunia akhirat, dan tunggu sukses anak kalian ini ya.
2. Adik tersayang, Muhammad Ridho Sirait yang telah mendukung dan memberikan support untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Singgih Muheramtohadhi dan ibu Firdha Rahmiyanti, dosen yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai, yang selalu memberikan arahan serta bimbingannya kepada saya. Semoga mereka diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup mereka.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
5. Pegawai KPP Pratama Jepara yang telah memberikan pengalaman dan ilmu di bidang perpajakan.
6. Seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara yang telah bersedia menjadi responden pada penelitian ini.
7. Kepada M.Razikin sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal baik, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dan pantang menyerah dalam segala hal, untuk meraih impian saya.
8. Sahabat saya, Elsa Isnaeny yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat keluh kesah saya dari tahun 2018.

9. Kepada Rini, Wiwid, Cindy, dan Aisyah yang telah menjadi teman seperjuangan saya selama menjalani kehidupan di Semarang.
10. Serta teman-teman Relawan Pajak KPP Paratama Jepara yang menjadi bagian cerita dalam proses relawan pajak sangat luar biasa, serta ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada saya diluar perkuliahan.

## DEKLARASI

Dengan rasa tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan terhadap karyanya tidak mengandung materi indicator yang diterbitkan oleh penulis sebelumnya. Begitupun karya ini tidak memuat pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan referensi.

Semarang, 10 Desember 2022

Deklarator

A yellow postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'SEMPULAN RIBU RUPIAH', and 'METERAI TEMPOR'. The stamp has a serial number '71349AJX106808000' and is signed with a black ink signature.

Namira Fitria Sirait

1805046001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	A
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>
◌ِ	Kasrah	I
ذُكِرَ		<i>Zukira</i>
◌ُ	Ḍammah	U
يَذْهَبُ		<i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah+ alif, ditulis ā (garis di atas)  
جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*
2. Fathah + alif maqṣur ditulis ā (garis atas)  
يَسْعَىٰ ditulis *yas'ā*
3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)  
مَجِيدٌ ditulis *majīd*
4. Ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)  
فُرُوضٌ ditulis *furūd*

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay  
بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*
2. Fathah + wau mati, ditulis au  
قَوْلٌ ditulis *qawl*

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *a'antum*
2. أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*
3. لَيْنِ شَكَرْتُمْ ditulis *la'insyakartum*

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-  
الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

### **I. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

### **J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Ẓawil-furūd* atau *Ẓawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.

## **ABSTRACT**

*This study aims to study the influence of the level of tax understanding, tax sanctions, taxpayer awareness, tax socialization, and religiosity on one's personal taxpayer compliance. The survey was conducted at KPP Pratama Jepara using primary data and the population surveyed is an individual taxpayer. Data was obtained by distributing questionnaires to 105 respondents. The data analysis method used is based on multiple regression analysis which is processed using SPSS version 23. Socialization and religion affect taxpayer compliance. The results of this study indicate that although taxpayer awareness, tax socialization, and religion affect taxpayer compliance, the level of understanding regarding taxes and tax sanctions do not have a greater impact on taxpayer compliance. While the remaining 28.3% is explained by other variables outside the research method.*

**Keywords:** Level of Tax Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Religiosity, and Taxpayer Compliance.

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh tingkat pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan religiusitas pada kepatuhan wajib pajak pribadi seseorang. Survei dilakukan di KPP Pratama Jepara dengan menggunakan data primer dan populasi merupakan kewajiban membayar pajak seseorang. Penyebaran kuesioner kepada 105 responden dilakukan sebagai teknik untuk memperoleh data penelitian. Berdasarkan analisis regresi berganda, data akan diolah dan dianalisis melalui SPSS versi 23. Kepatuhan terhadap wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi dan agama. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa walaupun kesadaran akan wajib pajak, agama dan sosialisasi pajak memengaruhi suatu kepatuhan akan wajib pajak, namun tingkat pemahaman tentang pajak dan sanksi dalam perpajakan tidak memiliki dampak berarti terhadap suatu kepatuhan wajib pajak. Adapun sisa 28,3% akan dipaparkan oleh variabel lainnya diluar metode percobaan.*

**Kata Kunci:** Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam untuk semoga selalu tercurahkan pada Baginda Rasulullah SAW. Berkat rahmat dan kuasa Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Spiritual dan Al-Adl (Keadilan) Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)” sebagai syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak kekurangan, namun dengan adanya bantuan saran serta dukungan dalam bentuk moril maupun materi dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA, CPA, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam proses menyusun skripsi ini.
4. Bapak Singgih Muheramtohad, S.sos.I, MEI selaku dosen pembimbing I dan ibu Firdha Rahmiyanti, S.E., M.A selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si. selaku wali dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Pegawai KPP Pratama Jepara yang telah memberikan pengalaman dan ilmu di bidang perpajakan.
8. Seluruh wajib pajak orang pribadi di Jepara yang telah bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

9. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sundari dan Bapak Muhammad Salim Sirait yang telah memberikan dukungan, doa, serta nasihat kepada saya untuk terus semangat dalam menyelesaikan studi ini.
10. Adik tersayang, Muhammad Ridho Sirait yang telah mendukung dan memberikan support untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Kepada semua pihak peneliti mengucapkan terimakasih, semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya.

Dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulis selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian sebelumnya.

Semarang, 10 Desember 2022



Namira Fitria Sirait

1805046001

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Theory of Planned Behavior.....	12
2.1.2 Teori Kepatuhan .....	13
2.2 Deskriptif Teoritis Variabel Penelitian .....	14
2.2.1 Pemahaman Pajak.....	14
2.2.2 Sanksi Pajak.....	18
2.2.3 Kesadaran Pajak .....	19
2.2.4 Sosialisai Perpajakan .....	21
2.2.5 Religiusitas .....	22
2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak .....	22
2.3 Rumusan Hipotesis.....	23
2.3.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24



2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.3.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.3.5 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
2.4 Kerangka Teoritik .....	26
2.5 Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III .....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.1.1 Jenis Data.....	37
3.1.2 Sumber Data .....	37
3.2 Populasi dan Sampel .....	38
3.2.1 Populasi .....	38
3.2.2 Sampel .....	38
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	39
3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran .....	40
3.5 Teknik Analisis Data.....	42
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	42
3.5.2 Uji Instrumen Penelitian.....	42
3.6 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.6.1 Uji Normalitas .....	43
3.6.2 Uji Heteroskedastisitas .....	43
3.6.3 Uji Multikolinearitas.....	43
3.7 Analisis Regresi Linear Berganda.....	44
3.7.1 Uji T (Signifikansi Parsial).....	44
3.7.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
4.2 Karakteristik Responden .....	46
4.3 Teknik Analisis data.....	49
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	49
4.3.2 Uji Validitas.....	50
4.3.3 Uji Reliabilitas .....	52

4.4 Uji Asumsi Klasik .....	53
4.4.1 Uji Normalitas .....	53
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	55
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	56
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
4.5.1 Uji Hipotesis (Uji T).....	58
4.5.2 Koefisien Determinasi (Uji R <sup>2</sup> ) .....	60
4.6 Pembahasan dan Analisis Data .....	61
4.6.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
4.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
4.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
4.6.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
4.6.5 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	65
BAB V .....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 .....	2
Tabel 1. 2 .....	3
Tabel 2. 1 .....	27
Tabel 3. 1 .....	40
Tabel 4. 1 .....	46
Tabel 4. 2 .....	47
Tabel 4. 3 .....	47
Tabel 4. 4 .....	48
Tabel 4. 5 .....	48
Tabel 4. 6 .....	49
Tabel 4. 7 .....	51
Tabel 4. 8 .....	53
Tabel 4. 9 .....	54
Tabel 4. 10 .....	55
Tabel 4. 11 .....	56
Tabel 4. 12 .....	57
Tabel 4. 13 .....	59
Tabel 4. 14 .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 .....	27
Gambar 4. 1 .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	72
Lampiran 2 .....	76
Lampiran 3 .....	92

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan suatu negara berasal dari berbagai sumber, salah satu yang terbesar adalah pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemungutan pajak dari warga negaranya akan bermanfaat bagi stabilitas negara. Sektor pajak sendiri diperlukan oleh pemerintah, karena penerimaan pajak merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak penghasilan menjadi jenis pajak dalam mempengaruhi penerimaan negara. Penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) memiliki peran yang sangat penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang, maka semakin besar penerimaan negara dan dapat juga diartikan bahwa terjadinya peningkatan yang positif dalam pendapatan masyarakat<sup>1</sup>.

Pajak memegang peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara, namun banyaknya wajib pajak yang tidak patuh menjadikan sistem perpajakan masih belum bisa dianggap baik. Perlunya kesadaran wajib pajak karena fungsi pajak sendiri merupakan pembiayaan Negara sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Kewajiban menyampaikan data dan informasi terkait perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan pajak yaitu uang dan penghasilan<sup>2</sup>. Besar atau kecilnya penghasilan yang dimiliki wajib pajak memberikan kecenderungan tidak melaporkannya sebagai tujuan penghindaran pajak. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Naik turunnya kepatuhan terhadap pajak dalam pembayaran pajak penghasilan pribadi disebabkan banyak faktor, termasuk karena ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang aturan perpajakan, dan sanksi pajak yang lemah, serta kurangnya kesadaran pembayaran pajak. Hal inilah yang akan menimbulkan penghindaran pajak. Dari ketidak patuhan inilah yang nantinya akan diperbaiki dengan beberapa cara yaitu,

---

<sup>1</sup> Rizki Wulandari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama," *Perbanas Institute Journals*, 1.1 (2015), 87–106.

<sup>2</sup> Syanindhita Giri Indah R, Yuli Chomsatu, dan Purnama Siddi, "Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta Dan Boyolali Ditinjau Dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi," 6.2 (2020), 22–29.

meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, meningkatkan sanksi pajak, serta menyadarkan mengenai pelanggaran peraturan wajib pajak yang telah ditetapkan kepada pelakunya<sup>3</sup>.

Dalam meningkatkan pendapatan pajak di tiap tahunnya, telah dilakukan beberapa perubahan meliputi reformasi official assetment system menjadi self assetment system oleh Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak mendapatkan kepercayaan dalam membayar, menghitung, dan melaporkan jumlah pajak atas utangnya. Tak hanya itu saja, wajib pajak ikut turut serta terlibat dalam sebuah pembiayaan pembangunan dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Diubahnya system perpajakan tersebut maka kepatuhan menjadi sangat penting. Namun dalam praktiknya, system pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Sosialisasi perpajakan yang optimal juga diperlukan masyarakat karena sebagian dari mereka masih awam dengan perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak<sup>4</sup>.

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Pajak Tahun 2016-2021**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.105,81 triliun	1.283,56 triliun	1.424,00 triliun	1.577,56 triliun	1.198,82 triliun	1.229,58 triliun
Realisasi	1.355,20 triliun	1.151,13 triliun	1.313,51 triliun	1.332,06 triliun	1.069,98 triliun	1.277,53 triliun
Capaian	81,60%	89,68%	92,24%	84,44%	89,25%	103,9%

Sumber : LAKIN DJP<sup>5</sup>

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 mencapai Rp1.069,98 triliun, mencapai 89,25% dari target. Ini adalah Rp 1.198,82 triliun. Penerimaan pajak pada tahun 2020 memiliki tingkat pencapaian lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun

<sup>3</sup> Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6 Juni 2018*, 2.January (2018).

<sup>4</sup> Wulandari.

<sup>5</sup> Kementerian Republik Indonesia Keuangan, "Laporan Kinerja Direktorat Jendral Perbendaharaan Tahun 2016-2020," *LAKIN DJpb*, 2020.

2019, yaitu sebesar 84,44%. Masih ada ruang untuk perbaikan. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban negara seorang wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan religiusitas<sup>6</sup>.

**Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Jepara**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2019	Rp. 850.902.531.500
2020	Rp. 810.834.982.554
2021	Rp. 656.800.960.534

Sumber: Laporan Pajak KPP Pratama Jepara

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp. 656.800.960.534. Penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 810.834.982.554. Tingkat penerimaan pajak tahun 2019 lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, yaitu sebesar Rp. 850.902.531.500, masih ada ruang untuk perbaikan. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban negara seorang wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pemahaman pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi mengenai perpajakan, dan religiusitas yang ada di KPP Pratama Jepara.

Salah satu cara wajib untuk memahami peraturan perpajakan adalah pemahaman terkait peraturan dari perpajakan dalam wajib pajak tersebut. Sebagian dari orang yang memiliki kewajiban dalam pajak tidak patuh dengan pembayaran pajak disebabkan oleh ketidak pahaman peraturan perpajakan. Berdasarkan hal ini, dikatakan semakin seseorang memahami peraturan perpajakan maka akan lebih taat dan patuh terhadap pembayaran pajak. Kesadaran ini didasarkan pada pemahaman sanksi yang akan diterima saat melanggar atau melalaikan pembayaran pajak. Sanki dalam hal ini meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur (*Bisnis dan Akuntansi*)", 18.1 (2019), 56–65.

<sup>7</sup> Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur (*Bisnis dan Akuntansi*)", 18.1 (2019), 56–65.

Guna memenuhi perpajakan perlu adanya peningkatan penerimaan perpajakan dengan cara lebih meningkatkan pemahaman wajib pajak. Seorang wajib pajak harus mengerti atau paham tentang peraturan perpajakan meliputi Undang-Undang Perpajakan, cara melaporkan SPT tahunan, maupun cara membayar pajak dengan waktu yang tepat. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika sudah mengerti dan paham terkait peraturan perpajakan. Namun dengan realitas yang ada, pemahaman mengenai aturan-aturan pajak masih belum dimengerti oleh sebagian besar pembayarannya. Kurangnya pemahaman dari seorang wajib pajak terhadap peraturan mengakibatkan minimnya keinginan untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya, sehingga berdampak pada penerimaan negara<sup>8</sup>.

Tindakan berupa hukuman yang diberikan atau ditimpakan pada seorang pelanggar disebut dengan sanksi. Aturan yang ditujukan pada seseorang mengenai sesuatu yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan adalah peraturan dan Undang-Undang. Sedangkan sanksi/hukuman pajak sendiri bisa disebut jaminan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan akan ditaati. Sanksi inilah yang akan menjadi pencegahan atau penanggulangan pelanggaran wajib pajak<sup>9</sup>.

Faktor penting lain dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu adanya sanksi sebagai alat kontrol bagi wajib pajak. Hukuman pajak dijadikan jaminan ketentuan Perpu yang nantinya akan dipatuhi dan ditaati. Peraturan tentang perpajakan tentunya diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan sebuah wajib pajak dapat dikontrol dengan melakukan sanksi pajak tegas. Wajib pajak akan cenderung patuh karena mengingat sanksi yang mungkin diberikan dapat merugikan wajib pajak. Selain itu dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk membayarkan pajaknya sehingga berdampak pada patuh atau tidaknya pembayar pajak<sup>9</sup>.

Kelalaian para wajib pajak dapat mengakibatkan diterapkannya sanksi perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang ditetapkan. Pemberian sanksi berat tentu akan menjadikan wajib pajak lebih taat peraturan. Sanksi yang kemungkinan akan diberikan

---

<sup>8</sup> Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur (*Bisnis dan Akuntansi*)", 18.1 (2019), 56–65.

<sup>9</sup> Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur, (*Bisnis dan Akuntansi*)", 18.1 (2019), 56–65.

berupa suatu denda dikarenakan adanya penyelundupan pajak dalam usahanya yang termasuk pada suatu tindakan illegal. Berdasarkan pelaksanaan sanksi tersebut pelaku wajib pajak dapat lebih mematuhi dan juga dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak<sup>10</sup>.

Keadaan dimana seseorang mengetahui, menyadari, memahami, mentaati, serta beritikad baik dan berkeinginan untuk melepaskan kewajiban perpajakannya terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku disebut kesadaran wajib pajak. Berdasarkan pengertiannya tentu kesadaran wajib pajak perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak karena dapat memberikan rasa taat akan pajak. Wajib pajak juga akan melakukan pembayaran dengan tepat baik dari nominal dan waktu, ketika wajib pajak mengetahui dan memahami kesadaran wajib pajak<sup>11</sup>.

Selain pemahaman dan sistem perpajakan, juga membutuhkan kesadaran akan wajib pajak. Kesadaran pajak koersif didefinisikan sebagai rasa wajib membayar pajak dengan itikad baik tanpa paksaan. Wajib pajak dengan suatu kesadaran rendah akan lebih mudah meninggalkan melanggar kewajiban perpajakan atau peraturan yang berlaku. Sedangkan kesadaran tinggi yang dipegang oleh seorang wajib pajak, akan membuat penerimaan pajak semakin meningkat. Masyarakat Indonesia saat ini merasa terbebani dengan adanya pemungutan pajak pemerintah dan khawatir penyalahgunaan pajak tersebut<sup>12</sup>. Wajib pajak diperlukan kesadaran tentang arti, manfaat pengambilan pajak, serta masyarakat harus sadar akan suatu hal tersebut merupakan suatu kewajiban dan tidak perlu terlalu khawatir karena semata-mata hanya untuk melancarkan jalannya roda pemerintah menangani segala kepentingan rakyat.

Penyebab kurang taatnya wajib pajak yang selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi tentang peraturan perpajakan. Dampak dari rendahnya sosialisasi ini menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai perpajakan.

---

<sup>10</sup> Dwiyatmoko Pujiwidodo, "Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1.1 (2016), 92–116".

<sup>11</sup> Amran, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara)," *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.1 (2018), 1–15.

<sup>12</sup> Saryadi Farah Alifa Riadita, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*", 8.1 (2019), 105–13.



Dengan kurangnya sosialisasi tentunya menjadikan wajib pajak enggan atau tidak patuh dengan aturan pajak yang telah berlaku. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan wajib pajak akan menambah pemahaman masyarakat mengenai arti penting membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dan hak perpajakannya<sup>13</sup>.

Salah satu faktor lain yang menunjang tentang adanya ketidaktaatan membayar pajak yaitu religiusitas atau nilai agama. Masyarakat dengan adanya sifat religiusitas yang dianut, diharapkan hal-hal negatif dapat di cegah dan bisa meningkatkan hal positif dalam kesehariannya. Religiusitas mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas bagi setiap penganutnya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satu sifat kejujuran itu adalah dengan patuh membayar pajak. Selain itu hal tersebut itu adalah tanggung jawab pemerintah dan pembayar pajak kepada Tuhan, dan kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi<sup>14</sup>.

Kepatuhan wajib pajak telah lama menjadi permasalahan bagi pemerintah. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari rendahnya *taxratio* dalam beberapa tahun terakhir. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak berupa 5 tahun terakhir target penerimaan pajak tidak terpenuhi dan rendahnya tarif pajak. Tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah dapat diketahui dengan penerimaan pajak yang tidak mencapai target dalam beberapa tahun terakhir ini<sup>15</sup>.

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan oleh Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil (2021) menunjukkan bahwa kebijakan e-filling dan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajaknya<sup>16</sup>. Riset dari Pancawati

---

<sup>13</sup> Erma Wati Dewi Kusuma Wardani, "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen) VII (2018)".

<sup>14</sup> Darari Raihan Anwar, "Pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," 2018.

<sup>15</sup> Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, "Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta.," *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, Edisi. 3 N.2 (2016), 1–13.

<sup>16</sup> Supriatiningsih Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil, "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9.1 (2021), 191–200.

Hardiningsih (2011) menunjukkan kemauan sikap wajib pajak membayarkan pajaknya disebabkan oleh kesadaran dalam membayar pajak. Namun tingkat pemahaman dan wawasan terkait peraturan perpajakan serta pandangan efektifitas dalam sistem perpajakan tidak mempengaruhi kemauan membayar pajak. Sebaliknya kemauan membayar akan bersifat positif beriringan dengan kualitas pelayanan<sup>17</sup>.

Penelitian di tahun 2019 oleh Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono menunjukkan kepatuhan pembayaran pajak oleh pelaku umkm akan menjadi lebih baik melalui pemberian pemahaman aturan-aturan membayar pajak. Persepsi atas tarif pajak mempengaruhi secara negatif kepatuhan pelaku umkm terkait pembayaran pajak, sedangkan variabel keadilan pajak tidak cukup berpengaruh pada kepatuhan pelaku umkm dalam pembayaran pajak<sup>18</sup>. Pada penelitian Aglista Ramadhanty dan Zulaikha (2020) menampilkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi hukuman pajak atau sanksi, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman tentang pajak. Sedangkan yang tidak memiliki pengaruh terhadap suatu kepatuhan wajib pajak adalah ptransparansi perpajakan<sup>19</sup>.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil (2021), penelitian ini sedikit berbeda. Perbedaan terdapat dalam penambahan variabel penelitian yaitu memahami variabel perpajakan, mensosialisasikan religiusitas dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak orang pribadi, berbagai hal mengenai pajak, serta perbedaan dalam pengambilan sampel penelitian. Penelitian dari Pancawati Hardiningsih (2011) terdapat perbedaan diantaranya dalam variabel yang digunakan untuk mengkaji tentang kemauan membayar pajak yang dipengaruhi beberapa faktor tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu mengukur kepatuhan wajib pajak.

Beberapa perbedaan pada penelitian Pipit Annisa Fitria, dan Edy Supriyono (2019) memiliki perbedaan dalam penggunaan variabel penelitian seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan religiusitas, serta perbedaan dalam pengambilan sampel penelitian. Pada penelitian Aglista Ramadhanty

---

<sup>17</sup> Pancawati Hardiningsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak," *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3.1 (2011), 126–42.

<sup>18</sup> Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono, "Jurnal pemahaman positif 3," 1.1 (2019), 47–54.

<sup>19</sup> Aglista Ramadhanty dan Zulaikha, "Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Diponegoro Journal of Accounting*, 9.4 (2020), 1–12.

dan Zulaikha (2020) terdapat perbedaan variabel dalam penelitian seperti variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan religiusitas, serta perbedaan dalam pengambilan sampel penelitian.

Kajian dalam penelitian ini merupakan replikasi dari kajian dengan topik “Pengaruh sanksi perpajakan, persepsi perpajakan, jasa keuangan, dan pemahaman kaptuhan wajib pajak pribadi (terdaftar di KPP Pratama Padang)” karya dari Sri Putri Tita Mutia (2014) karena sama-sama berfokus pada kesadaran akan wajib pajak, sanksi pajak, serta pemahaman mengenai segala hal terkait pajak dengan subjek orang pribadi KPP Pratama Jepara. Perbedaannya terletak pada subjek dan variabelnya yaitu agama serta sosialisasi pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan pada penelitian sebelumnya, seperti pemilihan variabel. Variabel yang dipilih peneliti adalah sanksi/hukuman perpajakan dan persepsi wajib pajak akan kepatuhan membayar pajak dengan subjeknya beberapa wajib pajak yang tertulis dalam daftar pada KPP Pratama Jepara. Sehingga judul penelitiannya ialah **“Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pengaruh Agama (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jepara).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang melatarbelakangi masalah ini yaitu:

1. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menjadi referensi bagi mereka yang tertarik untuk meneliti dan melanjutkan penelitian terkait dengan topik yang dijelaskan. Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, pemikiran, maupun wawasan terkait perpajakan, dampak religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan pada pembayaran pajak yang wajib pajak orang pribadi lakukan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi KPP Pratama Jepara, diharapkan dapat menginformasikan fiskus dalam memberikan gambaran tentang dampak perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta pemahaman keagamaan. Kami berharap dapat memotivasi wajib pajak terutama orang pribadi untuk menyadari kewajibannya sehingga kami bisa melakukan pengembangan dan inovasi pada berbagai teknologi guna meningkatkan optimalisasi layanan kepada masyarakat.

- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran maupun pengetahuannya mengenai kewajiban pajak, membuat wajib pajak lebih mematuhi kewajiban pelaporan pajaknya, serta meningkatkan penerimaan pajak.
- c. Bagi para pembaca dan penulis diharapkan dapat menambah wawasan khususnya ilmu perpajakan sehingga nantinya dapat diterapkan dalam dunia kerja.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian rinci tentang dasar pemikiran, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini, hubungan atau variabel yang digunakan, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta definisi operasional variabel, dan analisis data.

##### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Pada bab ini terdiri dari deskripsi dari objek penelitian selama periode pengamatan, statistic deskriptif seluruh variabel, hasil analisis serta interpretasi hasil yang akan memberikan gambaran dari hasil penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan beserta analisisnya dan saran untuk peneliti selanjutnya

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Theory of Planned Behavior

*Theory of Planned Behavior* (TPB) ini merupakan teori yang dikembangkan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned and Action* (TRA) pada tahun 1998 oleh Ajzen<sup>20</sup>. Teori berdasar asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasioanal yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis melalui penggunaan informasi disebut dengan “*Theory of Planned Behavior*”. Dalam hal ini, hal yang mempengaruhi tindakan seorang individu ialah karena adanya niat individu itu sendiri (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Berdasarkan pengertian dari teori tersebut, dapat menyatakan teori ini besesuaian dengan perilaku wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Individu yakin tentang konsekuensi dari tindakan mereka sebelum melakukan sesuatu. Proses keyakinan ini kemudian akan dilanjutkan dengan pemutusan akan melakukannya atau tidak menjalankannya. Dengan ini, kesadaran wajib pajak, untuk membantu penyelenggaraan pembangunan negara. Individu biasanya akan memiliki keyakinan yang normatif guna memotivasi untuk memenuhi harapannya. Hal inilah yang dapat memicu individu atau wajib pajak mempunyai keyakinan untuk taat dalam membayar pajak karena berkaitan dengan pelayanan pajak yang baik, sistem perpajakan yang efisien dalam penyuluhan pajak<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Mahyarni Mahyarni, “THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku),” *Jurnal EL-RİYASAH*, 4.1 (2013), 13.

<sup>21</sup> Ni Putu Ayu Sista, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar,” *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1.1 (2019), 142–79.

Penjelasan dari *Theory Planned of Behavior* yang dikembangkan<sup>22</sup>:

- a. Behavioral Beliefs, berkaitan dengan penilaian subjektif seseorang terhadap dunia sekitarnya, pemahaman mengenai diri dan lingkungannya.
- b. Norma Subjektif, yakni pemahaman seseorang yang disebabkan adanya prinsip seseorang untuk berkeinginan menjalankan/tidak perilaku yang dipertimbangkan.
- c. Persepsi suatu Kontrol Perilaku atau *Perceived Behavioral Control*, perasaan seseorang berkaitan dengan mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu.

Ada banyak tujuan dan manfaat dalam teori ini, antara lain memprediksi dan memahami dampak motivasi terhadap tingkah laku yang bukan dibawah kendali individu sendiri. Untuk menjelaskan bagaimana dan kemana strategi perubahan perilaku dan menjelaskan setiap aspek perilaku utama manusia<sup>23</sup>. Teori ini digunakan dalam penelitian karena berhubungan dengan pendalaman tindakan wajib pajak yakni kepatuhannya yang dipengaruhi faktor, serta menjelaskan dengan memfokuskan pada faktor penentu sikap yakni tingkat pemahaman pajak, sanksi/ hukuman pajak, dan kesadaran wajib pajak.

### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Arti kata patuh yaitu taat pada aturan atau perintah, dan disiplin yang dapat ditemukan dalam KBBI. Selain itu kepatuhan juga dapat berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan kondisi adanya peraturan atau perintah yang berlaku sehingga seseorang menaatinya. Kesadarn wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan dijalankan berlandaskan Perpu yang telah berlaku didasarkan pada kesadarn seseorang.

Kepatuhan menjalankan suatu aturan yang ada bisa dipengaruhi oleh teori kepatuhan ini, misalnya dalam hal wajib pajak yang mengupayakan pemenuhan

---

<sup>22</sup> Mahyarni.

<sup>23</sup> Mahyarni.



kewajibannya yaitu membayar pajak tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri karena tidak ada dikenannya sanksi akibat keterlambatan membayar pajak. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan pajak diartikan sebagai kewajiban pelaksanaan perpajakan serta merupakan tanggung jawab kepada Tuhan dalam memenuhi semua kewajiban tersebut<sup>24</sup>.

Tingginya tingkat kepatuhan pajak dibutuhkan untuk menjadikan wajib pajaknya aktif mengikuti pelaksanaan pajak sehingga mereka merasa suka rela dalam melakukannya. Hal tersebut merupakan tujuan dari *self assessment system*, dimana disebutkan di dalamnya adalah pelaporan serta pembayaran pajak bagi wajib pajak secara tepat waktu dan akurat, serta penetapan sendiri kewajiban perpajakan<sup>25</sup>.

Peraturan tersebut ditunjukkan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi agar patuh kepribadian wajib pajak dalam menaati dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*). Kepatuhan menjalankan suatu aturan yang ada bisa dipengaruhi oleh teori kepatuhan ini, misalnya dalam hal wajib pajak yang mengupayakan pemenuhan kewajibannya karena selain sebagai kewajiban, juga bermanfaat terhadap kewajiban wajib pajak itu sendiri.

## **2.2 Deskriptif Teoritis Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Pemahaman Pajak**

UU Nomor 28 / 2007 Pasal 1 terkait “Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan”, mendefinikan yaitu: “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

---

<sup>24</sup> Afrizal Tahar dan Arnan Kartika Rachman, “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15.1 (2014), 56–67.

<sup>25</sup> Sista.

rakyat”.<sup>26</sup> Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kutipan sebelumnya bahwa pajak merupakan iuran yang digunakan untuk kepentingan umum yang berasal dari masyarakat kepada negara. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang telah berlaku berdasarkan undang-undang, dimana pemungutan dilakukan oleh negara kepada warga negaranya serta kontra prestasi langsung tidak akan negara berikan kepadanya.

Pajak menurut Kansil (1986: 324) adalah iuran yang wajib dibayar wajib pajak kepada negara terutang berdasarkan Undang-Undang dan tidak akan mendapat balas jasa langsung. Dengan demikian pajak merupakan utang, utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Sesuai amanat UUD 1945, pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang<sup>27</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas penulis dapat menyimpulkan pajak menjadi sebuah kontribusi pembayar pajak pada negaranya dengan sifatnya memaksa, yang manfaatnya tidak secara langsung dapat dinikmati akan tetapi dalam kurun waktu yang lama dan diperuntukkan semua masyarakat atau bersifat umum.

Pemahaman pajak atau pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, sanksi pajak, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. pengetahuan ini diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan<sup>28</sup>.

Pajak merupakan ketetapan yang dibuat oleh kepala Negara (Ulil Amri) termasuk di Negara Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai rakyat sudah menjadi kewajiban kita untuk patuh dengan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin termasuk kepatuhan dalam memenuhi pajak yang menjadi tanggungannya.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” 2007.

<sup>27</sup> M.Si. Direktorat Jenderal Pajak Agus Satrija Utara, S.E., “Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I - Modul Penghantar Hukum Pajak,” 1, 2011, 1–145.

<sup>28</sup> Nila Nafisatulizza Fania Mutiara Savitri, Setyo Budi Hartono, Ariana Suryorini dan Alfirdaus, “Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (STUDI KASUS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA SEMARANG),” *Ilmu Sosial*, 1.8 (2022), 811–24.

Penjelasan mengenai kepatuhan terhadap ulil amri dijelaskan dalam QS. An-Nisa':59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS an-Nisa : 59)*

Ayat di atas menjelaskan mengenai perintah untuk mematuhi seorang pemimpin atau ulil amri. Seorang pemimpin, harus mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Hal ini merupakan kebutuhan pokok yang harus ada di sebuah Negara. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi kemudharatan yang lebih banyak lagi.

### **2.2.1.1 Fungsi pajak**

#### **a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetair)**

Pendanaan pengeluaran pemerintah paling banyak berasal dari pembayar pajak.

#### **b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulerend)**

Pajak dijadikan sebuah alat atau medai dalam menegakkan/mengatur kebijakan pemerintah pada sosial ekonomi<sup>29</sup>.

### **2.2.1.2 Dasar atau Asas-Asas Pemungutan Pajak**

#### **a. Asas Sumber**

Asas yang menganut cara pengambilan suatu pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara.

#### **b. Asas Domisili**

---

<sup>29</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2002), hal. 1.

Berdasarkan asa ini Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

c. Asas Nasional

Asas ini berlandaskan status kewarganegaraan seseorang/badan yang mendapatkan suatu penghasilan untuk pengenaan pajaknya. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang dikenakan pajak.

### 2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Self Assesment*

Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan wajib pajaknya untuk menetapkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.

2. *Official Assesment*

Sistem pemungutan pajak ini yaitu aparat pajak menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Adalah perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah<sup>30</sup>.

### 2.2.1.4 Jenis Pajak

Pajak dikategorikan menjadi jenis berdasarkan golongannya meliputi:

1. Pajak Langsung

Pajak yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain selain wajib pajak sendiri, seperti Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak jenis ini bisa dilimpahkan/digeser ke orang lain, misalnya pajak penjualan atas barang mewah dan Pajak Pertambahan Nilai<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Rasin Tarigan Haula Rosdiana, *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005), hal. 108.

### **2.2.1.5 Tingkat Pemahaman Pajak**

Pemahaman berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan proses, pembuatan, pemahaman. Wajib pajak yang tidak taat dalam pembayaran pajak biasanya disebabkan oleh ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2010), dari segi hukum, pengertian pajak adalah “kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah tertentu penghasilannya kepada negara yang disebabkan oleh adanya perundang-undangan yang terikat serta negara memiliki kekuatan memaksa dan uang pajak tersebut dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintah”. Berdasarkan pengertian hukum inilah pajak yang diminta berlandaskan dengan Undang-Undang yang berlaku dan jelas tujuannya sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian antara pengumpul dan pembayar pajak<sup>32</sup>.

Dari definisi diatas, dapat diartikan bahwa tingkat pemahaman adalah suatu proses semakin bertambahnya pengetahuan seseorang yang telah didapat serta dapat mengerti dengan benar dari suatu permasalahan yang ingin diketahui. Dalam kasus ini pemerintah menjadikan faktor tingkat pemahaman pajak menjadi faktor utama dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak seorang wajib pajak. Dengan adanya hal tersebut diharapkan wajib pajak dapat menajalankan serta memahami peraturan perpajakan agar tidak disanksi.

### **2.2.2 Sanksi Pajak**

Seseorang yang dinyatakan melanggar suatu aturan sehingga diberikan berupa tindakan hukuman maka hukuman inilah yang dinamakan dengan sanksi. Guna mengetahui apa saja yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan seseorang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh peraturan atau undang-undang atau dengan kata lain peraturan undang-undang dijadikan sebagai rambu-rambu

---

<sup>31</sup> Mardiasmo, hal. 5.

<sup>32</sup> Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri, “PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH SIDOARJO,” 3.2 (2013), 1–12.

untuk seseorang<sup>33</sup>. Sanksi diciptakan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Oleh karena hal ini perpajakan juga memiliki jaminan agar wajib pajak menuruti, mengikuti, dan menaati ketentuan perpajakan berupa sanksi pajak. Dengan adanya hal ini pula secara tidak langsung menjelaskan bahwa sanksi pajak juga dijadikan alat dalam mencegah pembayar pajak yang tidak akan melanggar.

Perpajakan dalam Undang-Undang KUP Nomor 28 2007 Pasal 7 menyebutkan “dikenakan terhadap wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam batas waktu (SPT) akan dikenakan”. Berdasarkan Pasal 3 (3) dan Pasal 3 (4) UU No. 28/2007 terkait Peraturan Umum Perpajakan<sup>34</sup>. sanksi perpajakan karena melanggar undang-undang perpajakan.

Terdapat 2 jenis sanksi pajak dalam UU No. 28 / 2007 terkait Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yakni:

1. Sanksi administrasi

Sanksi ini berupa kenaikan, bunga, maupun denda.

2. Sanksi pidana

Sanksi ini berupa pidana kurungan, pidana penjara maksimal adalah 1 tahun. Dan adapun sanksi pidana, batas maksimum penjara ialah seumur hidup<sup>35</sup>.

### 2.2.3 Kesadaran Pajak

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), keadaan mengerti ataupun mengetahui disebut dengan kesadaran, sedangkan pajak merupakan perilah<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Hartono Anam1, Mohammad Choirul, Rita Andini, “MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING ( Studi di KPP Pratama Salatiga ),” 2016.

<sup>34</sup> Tryana A.M. Tiraada, “KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 1.3, 999–1008”.

<sup>35</sup> Ngadiman dan Daniel Huslin, “PENGARUH SUNSET POLICY , TAX AMNESTY , DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan ), XIX.02 (2015), 225–41”.

<sup>36</sup> Jotopurnomo Cindy dan Mangoting Yenni, “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya, *Tax & Accounting Review*, 1 (2013), 51”.

Kesadaran perpajakan diartikan sebagai keadaan mengetahui perilah pajak. Kesadaran dari seorang wajib pajak bisa dilihat pada beberapa hal seperti<sup>37</sup>:

- a. Melapor, membayar, serta menghitung dengan benar pajaknya sendiri
- b. Melapor, membayar, serta menghitung pajak yang dibebankan kepadanya secara sukarela
- c. Paham akan fungsi pajak bagi keuangan negaranya
- d. Paham akan fungsi pajak bagi pembinaan negaranya
- e. Memahami keberadaan ketentuan dan Undang-Undang mengenai pajak.

Kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan memenuhi segala kewajiban sekaligus memberikan kontribusi pada negara guna menyokong negara. Kesadaran membayarkan pajak berhubungan erat wajib pajak sehingga mereka rela memberikan kontribusi membayar pajak tepat waktu serta sesuai nominalnya.

Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk pemahaman wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Faktor yang menjadi penentu sadar atau tidaknya seseorang dalam mematuhi ketentuan aturan-aturan dalam UU pajak antara lain kepatuhan, penghormatan, pengakuan, serta pengetahuan akan ketentuan tersebut. Seseorang yang dikatakan memiliki kesadaran pajak yang tinggi tentunya tidak hanya dengan mengetahui saja. Individu wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran pajak yang tinggi apabila telah mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati peraturan suatu perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang dapat memenuhi kewajiban perpajakan karena adanya kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan rasa ketaatan wajib pajak<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6.1 (2011), 1–23.

<sup>38</sup> "Wa Ode Aswati, Arifuddin Mas'ud, dan Tuti Nurdianti Nudi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3.1 (2018), 27–39.

Mengingat pentingnya peran perpajakan bagi suatu negara sebagai wajib pajak harusnya dapat memahami dan menyadari untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak. Namun hal ini belum cukup untuk memberikan rasa kepatuhan wajib pajak. Pelaku pembayar pajak tidak akan merasa terbebaskan ketika wajib pajak memilikikesadaran wajib pajak yang besar, karena mereka cenderung merasa bahwa hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab sekaligus kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah.

#### **2.2.4 Sosialisai Perpajakan**

Salah satu cara yang dapat dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat terutama wajib pajak Dirjen pajak melakukan sosialisasi perpajakan. Cara ini dilakukan guna memberikan pelaku pembayar pajak mengetahui segala hal yang berurusan dengan pajak, tentang penggunaan metode atau aturan pajak yang tepat<sup>39</sup>. Berdasarkan Surat Edaran Komisioner Nomor: SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan adalah “upaya dan proses pemberian informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, dan organisasi”. Sebagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah, kami didorong untuk memahami, menyadari, mengindahkan, dan berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kami. Berikut dua cara dalam pemberian penyuluhan atau sosialisasi pajak:

1. Sosialisasi langsung

Merupakan kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi dengan wajib pajak atau calon wajib pajak secara langsung, seperti kelas pajak.

2. Sosialisasi tidak langsung

---

<sup>39</sup> “Adinda Fitria, Yaya Sonjaya, dan Muhammad Ridhwansyah Pasolo, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 2.2 (2021), 72–87.



Merupakan penyuluhan kena pajak untuk masyarakat umum dengan sedikit/tanpa interaksi dengan peserta, seperti sosialisasi melalui radio atau televisi<sup>40</sup>.

### **2.2.5 Religiusitas**

Tahar & Rachman, (2014) menyatakan religiusitas adalah nilai agama di yakini oleh individu, dan masing-masing agama tentunya mempunyai tujuan yang sama untuk mengendalikan perilaku positif dan mencegah tindakan negatif. Agama didefinisikan dengan suatu hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Sedangkan ukuran seseorang dalam memahami agamanya atau religiusitas dilihat secara nyata oleh seseorang untuk menjalankan agama yang dianut merupakan prinsip atau landasan agama.

Religiusitas yang berkaitan dengan agama berperan penting dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak merealisasikan bahkan meningkatkan target penerimaan pajak. religiusitas memotivasi perilaku positif yang sesuai dengan ajaran nilai agama untuk mencegah perilaku negative. Ajaran agama harusnya dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk taat pajak serta mengurangi tingkat kecurangan dalam melaporkan, menyetorkan, dan membayar kewajiban pajaknya kepada negara<sup>41</sup>.

### **2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak dapat bertanggung jawab memenuhi kewajiban dan haknya dalam pelaksanaan perpajakan. Masalah kepatuhan sangat penting karena ketidakpatuhan secara bersama dapat menyebabkan penggelapan pajak, yang mengakibatkan kerugian atau berkurangnya dana pajak ke kas negara<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> “Marisa Herryanto et al., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan,” 2011.

<sup>41</sup> dan Ferby Mutia Edwy Priscilla Octavianny, Makaryanawati, “Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak,” 77–91.

<sup>42</sup> Alfiyatul Umniyah et al., “The Effect of E-Filling and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable,” 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>>.

Kepatuhan dapat dimaksudkan rasa patuh terhadap ajaran dan aturan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, “kepatuhan wajib pajak adalah perbuatan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya dan peraturan pelaksanaan perpajakan”.

Hasan (2008) mengemukakan Wajib Pajak orang pribadi dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000:

1. Selama dua tahun terakhir, segala jenis pajak dari wajib pajak orang pribadi harus dilaporkan ke SPT dengan tepat waktu.
2. Pajak dibayar penuh dan penuh, kecuali pembayaran angsuran pajak diperbolehkan.
3. Hapus surplus kriminal dekade terakhir di bidang pajak.
4. Cerita pemeriksaan pajak. Persentase dalam perbaikan pemeriksaan pajak atas terutang maksimal 5%<sup>43</sup>.

Dengan adanya pelaporan pada saat pembayaran pajak atas penghasilnya akibat rasa kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat diharapkan mampu meningkatkan pula penerimaan pajak penghasilan untuk negara. Indikator dalam pengukuran patuh atau tidaknya wajib pajak ialah dengan melihat pemahaman mereka terkait peraturan pajak, kejelasan dan kelengkapan pengisian formulir, membayar dan melaporkan tepat waktu, serta menghitung pembayaran pajak dengan benar.

## **2.3 Rumusan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kemungkinan pelanggaran aturan pajak akan semakin kecil seiring tingginya pemahaman dan pengetahuan aturan-aturan pajak dari seorang wajib pajak. Bersesuaian dengan hal tersebut tingkat pemahaman mengenai peraturan

---

<sup>43</sup> Dahliana Hasan, “PELAKSANAAN TAX COMPLIANCE DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KOTA YOGYAKARTA,” *Hukum Mimbar*, 20.2 (2008), 1–13.

perpajakan berhubungan erat dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Mereka yang minim pengetahuan tentang perpajakan tentunya semakin besar kemungkinannya untuk wajib pajak. Wajib pajak secara tidak langsung akan mematuhi pembayaran pajak apabila peraturan pajak telah dipahami dengan baik<sup>44</sup>.

Wajib pajak harusnya memahami perpajakan karena hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh pada kepatuhannya. Pemahaman tersebut berguna untuk memahami hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tata caranya karena penghasilan terbesar suatu negara guna memenuhi kebutuhannya terletak pada pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Hermawati (2021) menunjukkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan<sup>45</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mematuhi perpajakan bergantung atau lebih tinggi saat wajib pajak mempunyai pemahaman yang besar juga mengenai pajak.

H1: Tingkat Pemahaman Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada *self assesment system*, jika wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya maka akan berakibat pada pemberian sanksi untuk menyadarkan kepatuhannya. Beragam macam sanksi terdapat pada perundangan perpajakan, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, dan penegakan hukumnya. Konsekuensi hukum pengenaan sanksi-sanksi perpajakan tersebut berbanding

---

<sup>44</sup> Sri Putri Tita Mutia, "Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)," *Artikel Ilmiah*, 2.1 (2014), 2–29.

<sup>45</sup> "Aprilia Hermawati, "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WPOP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi di KPP Sukomanunggal Surabaya)," *Jurnal Mitra Manajemen*, 4.11 (202M), 1558–72.

lurus dimana wajib pajak akan semakin mematuhi kewajibannya seiring makin beratnya sanksi yang dikenakan<sup>46</sup>.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Amran (2018) menyatakan bahwa “kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh sanksi pajak pajak”<sup>47</sup>. Kesimpulannya, tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh pemahamannya mengenai sanksi yang akan ia peroleh jika lalai.

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Fakta bisa dipahami melalui tindakan dan juga sikap dalam diri manusia melalui salah satu sifat yang ada pada manusia itu sendiri yaitu kesadaran. Kesadaran yang tinggi itu muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Keadaan di mana seorang wajib pajak dengan suka rela menjalankan, memahamai, dan mengetahui segala peraturan mengenai pajak disebut sebagai kesadaran wajib pajak.

Mengacu pada riset dari Gusti Denny dan Endang Mahpudin (2020) menyatakan bahwa “kepatuhan wajib pajak mempengaruhi kesadaran wajib pajak secara parsial dengan positif”<sup>48</sup>. Tingkat kepatuhan akan semakin baik ketika tingkat kesadaran wajib pajak juga tinggi yang berimbas pada pelaksanaan kewajiban perpajakan yang semakin baik pula.

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.3.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menyalurkan informasi maupun pengetahuan mengenai tata cara, peraturan, dan bagaimana cara mencari tahunya kepada para wajib pajak adalah tujuan diberikannya sosialisasi pajak, ini inisiatif Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

---

<sup>46</sup> Ramadhanty dan Zulaikha.

<sup>47</sup> Amran.

<sup>48</sup> “Gusti Denny Alfarisi dan Endang Mahpudin, “Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara,” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10 (2020), 969.

Pemerintah diwajibkan untuk memberikan konsultasi pajak secara berkala dan secara aktif memberi tahu mereka tentang keberadaan pajak agar kesadaran membayar pajak bisa meningkat.

Berdasarkan penelitian Agustini dan Widhiyani (2019) menunjukkan peran aktif pemerintah dapat membantu menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak melalui adanya kegiatan sosialisasi perpajakan secara rutin sehingga dapat meningkatkan rasa ketaatan wajib pajak.

H4 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.3.5 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Religiusitas yaitu keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu yang percaya terhadap Tuhan, akibatnya takut melanggar peraturan yang berlaku. Agama diyakini mampu mengendalikan perilaku individu melalui sikap buruk. Orang dengan sikap religius yang tinggi cenderung berperilaku baik dan menghindari penggelapan pajak.


Mengacu pada riset dari Gebi, Aries, dan Ismail menyatakan bahwa religiusitas juga mempengaruhi wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Agama memiliki dampak positif dalam mempromosikan kesediaan membayar pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan Malaysia.

H5 : Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuahn wajib Pajak

## **2.4 Kerangka Teoritik**

Peneliti di sini berusaha menguji pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, hukuman/sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak pada ketaatan Wajib Pajak. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah: X1 (Tingkat Pemahaman Pajak), X2 (Sanksi Pajak), dan X3 (Kesadaran Wajib Pajak) sementara variable dependennya yakni Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Teori**



**2.5 Penelitian Terdahulu**

Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan dasar penelitian ini:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1.	Priscilla Octavianny, Makaryana wati (2021)	Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan	Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan,	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Ketiga variabel yakni tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan, religiusitas, serta kepercayaan terhadap

		Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan		pejabat publik berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Supriatinin gsih dan Firhan Saefta Jamil (2021)	“Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.	Sanksi perpajakan, kebijakan e-filing, serta Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	kebijakan <i>e-filling</i> berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara sanksi perpajakan berpengaruh negatif. Sanksi tersebut masih sering diabaikan oleh wajib pajaknya, “kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Kebijakan <i>electronic entry</i> maupun kesadaran wajib pajak orang pribadi secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajaknya.
3.	Lyana Oka Kusumayan thi, Herkulanus Bambang Suprasto (2019)	“Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat	Sanksi pajak, kinerja account representative, sosialisasi perpajakan, serta penerapan e-filing.	Tingkat Kepatuhan WPOP	Sanksi pajak, kinerja account representative, serta penerapan e-filing, berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak

		Kepatuhan WPOP”.			berpengaruh pada WPOP di KPP Pratama Gianyar.
4.	Rudolf A. Tulenan, Jullie J.Sondakh, Sherly Pinatik (2017)	“Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung”.	Sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta kesadaran wajib pajak.	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung	Secara parsial atau terpisah, sanksi pajak serta kesadaran wajib pajak masing-masing berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sementara variabel kualitas layanan fiskus tidak.
5.	Josephine Nidya Prajogo (2013)	“Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo”	Persepsi sanksi pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, serta tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Secara signifikan dan positif variabel kualitas pelayanan petugas pajak serta pemahaman wajib pajak mengenai UU pajak memengaruhi kepatuhan UMKM wajib pajak.
6.	Tryana A.M. Tiraada (2013)	Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus,	Sikap fiskus, sanksi pajak, serta kesadaran perpajakan.	Kepatuhan WPOP	Secara signifikan sanksi maupun kesadaran perpajakan mempengaruhi



		terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan			kepatuhan wajib pajak individu di Kabupaten Minahasa Selatan. Sebaliknya sikap fiskus di Minahasa Selatan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya.
7.	Ria Novitasari, Noor Shodiq Iskandar, Abdul Wahid Mahsuni (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan	Sosialisasi pajak serta pengetahuan perpajakan.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP 23/2018 di KPP Pratama Malang Selatan	Sosialisasi serta wawasan pajak memengaruhi pengetahuan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan
8.	Oyong Lisa, bambang Hermanto (2018)	<i>“The Effect of Tax Amnesty and Tax Payer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable”</i>	<i>Tax peyer awareness and tax amnesty</i>	<i>Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable</i>	<i>Significantly, tax amnesties and awareness of taxpayer have effect on financial confition and taxpayer compliance.</i>
9.	P. fauziah, A.F.Minovi a, R.Y. Muslim,	<i>The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in</i>	<i>Tax Knowledge</i>	<i>Tax Compliance</i>	<i>Tax knowledge has no impact on tax compliance</i>

	and R.Nasrah (2016)	<i>Kota Padang, Indonesia</i>			
10.	Sakti Fransisco Situmorang , Azhar Maksum, Bastari (2019)	<i>“The Effect of Tax Examination, Tax Administration Sanctions, understanding Taxation, and Tax Employment (Tax Amnesty) on Compulsory Tax Compliance Personal at KPP Pratama Medan Polonia”.</i>	<i>Tax amnesty (employment), understanding taxation, tax administration sanctions, and tax examination.</i>	<i>Compulsory Tax Compliance Personal</i>	<i>Significantly positively, the tax audit and understanding of taxation have a effect on taxpayer compliance, whereas tax administration sanctions and tax amnesty have a positive and insignificant effect on individual taxpayer compliance at Medan Polonia KPP.</i>
11.	Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviari (2019)	<i>“Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.</i>	<i>Sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, serta tarif pajak.</i>	<i>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</i>	<i>a) “Tarif pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan WP UMKM; b) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap ketaatan WP UMKM; c) hukuman/Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketaatan WP UMKM”.</i>
12.	Jeheskiel Soda, Jullie	<i>“Pengaruh Pengetahuan</i>	<i>Persepsi keadilan,</i>	<i>Kepatuhan Wajib Pajak</i>	<i>a) “Pengetahuan perpajakan secara parsial</i>

	J. Sondakh, Novi S. Budiarso (2021)	Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado”.	sanksi pajak, serta pengetahuan perpajakan. Pengetahuan.	UMKM di Kota Mando	berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado; b) Hukuman/Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado; c) Persepsi keadilan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado; d) Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan Peraturan Pemerintah No.23 / 2018 bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado”.
13.	Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah, Indah Muliasari	Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap	Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan	Kepatuhan WPOP UMKM	a) Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan kecerdasan spiritual tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak b) Secara positif dan signifikan penerapan akuntansi memengaruhi

	(2020)	Kepatuhan WPOP UMKM			kepatuhan wajib pajak UMKM c) Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan
14.	Susmiatun (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang	Keadilan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, serta pengetahuan perpajakan.	Kepatuhan Wajib pajak	Pengetahuan perpajakan secara parsial memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang, sementara secara pasial keadilan perpajakan serta sanksi perpajakannya tidak.
15.	Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi, Mirza Maulinarha di R (2019)	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi tariff Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.	Keadilan perpajakan, persepsi tarif pajak, serta pemahaman peraturan perpajakan.	Kepatuhan Wajib Pajak	a) Secara parsial atau terpisah, prinsip keadilan serta pemahaman hukum perpajakan masing-masing memengaruhi kepatuhan wajib pajak. b) Tarif pajak sebagian tidak berdampak material kepatuhan wajib pajak c) Ketiga variabel bebasnya secara bersamaan (simultan) memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara

					signifikan.
16.	Dini Suhartini (2015)	Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening (Kajian Empiris di KPP Madya Kota Pekanbaru)	Sanksi pajak serta keadilan sistem perpajakan.	Kepatuhan Wajib Pajak	a) Keadilan system perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan pajak. b) keadilan system perpajakan berpengaruh terhadap motivasi. c) motivasi memberikan pengaruh pada kepatuhan pajak. d) keadilan system perpajakan memberikan pengaruh pada kepatuhan pajak melalui motivasi e) sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pajak f) sanksi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap motivasi g) sanksi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi.
17.	Nur Ghailina As'ari (2018)	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan,	Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta	Kepatuhan Wajib Pajak	Secara signifikan dan positif, sanksi dan pemahaman peraturan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sementara

		Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”. oemahaman peraturan perpajakan.			kualitas pelayanan dan persepsi wajib pajak tidak. Secara bersamaan (simultan), keempat variabel bebasnya memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
18.	SRI PUTRI TITA MUTIA (2014)	“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang)”. Tingkat pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, serta sanksi perpajakan.	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi		1. “Ada pengaruh penting dan positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin ketat sistem perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak; 2. Kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh penting dan positif. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak; 3. Terdapat pengaruh positif yang signifikan

					<p>fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak”.</p> <p>4. Terdapat pengaruh positif yang penting terhadap tingkat pemahaman kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak seseorang akan semakin tinggi seiring tingginya pemahaman mereka.</p>
19.	Gebi Sintia Dwi, Aries Tanno, dan Ismail Novel (2019)	“Pengaruh Penerapan E-sistem, Sanksi pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnin di KPP Pratama Bukittinggi)”.	Religiusitas, sanksi pajak, serta penerapan e-system.	Kepatuhan Membayar Pajak	<p>1. Secara terpisah atau parsial, e-sistem maupun sanksi pajak masing-masing memiliki pengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak sementara variabel religiusitas tidak,</p> <p>2. Secara bersama-sama (simultan) ketiga variabel berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak.</p>

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Data**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif yaitu penelitian dengan penggunaan data yang berbentuk angka guna mencari apa yang kita inginkan dalam proses penemuan pengetahuan<sup>49</sup>. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian antara hubungan variabel (X) atau independen dengan variabel (Y) atau dependen. Peneliti menguji pengaruh variabel independen Tingkat Pemahaman Pajak (X1), Sanksi pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X4), Religiusitas (X5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

##### **3.1.2 Sumber Data**

Data pada penelitian ini bersumber pada data sekunder maupun primer. Penelitian ini menggunakan kuisioner dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden sebagai sumber informasi guna memudahkan proses penelitian.

###### **3.1.2.1 Data Primer**

Sugiyono (2015) mendeskripsikan bahwasannya data primer berasal dari perolehan langsung melalui responden untuk peneliti<sup>50</sup>. Hasil pengisian angket/kuesioner wajib pajak yang terdaftar dijadikan sumber data primer oleh peneliti,

###### **3.1.2.2 Data Sekunder**

Peneliti menggunakan data yang tidak langsung ia peroleh dari sumbernya atau data sekunder, misalnya diambil dari literature serta studi pustaka<sup>51</sup>. data dapat diperoleh atau tersedia dari buku, jurnal, internet, news, maupun Perpu yang terkait dengan penelitian ini. Dalam teknik pengumpulan data, Penulis melakukan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan landasan teori

---

<sup>49</sup> “Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 37.

<sup>50</sup> “Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 137.

<sup>51</sup> “Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta).



dengan membaca dan mempelajari maksud dari suatu jurnal, buku, artikel, dan sumber lainnya berkaitan dengan masalah ini.

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi merupakan tempat yang hendak peneliti guna dijadikan objek penelitian. Sugiyono (2013) menyatakan karakteristik tertentu pada suatu obyek atau subyek telah ditetapkan dan telah dipelajari sedemikian sehingga dapat diambil kesimpulan di dalamnya dimana hal ini berkaitan dengan generalisasi<sup>52</sup>. Wajib pajak orang pribadi yang tercantum pada KPP Pratama Jepara Tahun 2021 sebanyak 58.661 dijadikan populasi oleh peneliti.

### 3.2.2 Sampel

Bagian dari populasi yang diambil dan dijadikan sebagai perwakilan populasi dinamakan sebagai sampel. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa sampel merupakan sebuah bagian dari suatu jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, jika suatu populasi yang digunakan dalam jumlah besar, dan peneliti dihadapkan keterbatasan dalam jumlah besar, dan peneliti dihadapkan keterbatasan maka sampel dapat digunakan yang diambil dari populasi<sup>53</sup>. Teknik random sampling digunakan sebagai teknik pada penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013) random sampling merupakan teknik pengambilan sampel<sup>54</sup>. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Slovin sebagai berikut<sup>55</sup>:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian* (Alfabeta, 2018), hal. 92.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, hal. 93.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, hal. 93.

<sup>55</sup> Prena.

E = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian dikarenakan kesalahan penarikan sampel). Dalam penelitian ini menggunakan persentase kelonggaran 10%

Maka dapat diperoleh perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{58.661}{(1+58.661(0,1)^2)}$$

$$n = \frac{58.661}{(1+58.661(0,01))}$$

$$n = \frac{58.661}{587,61}$$

$n = 99,83$  , maka dapat dibulatkan menjadi 105 responden.

Jadi, sampel dalam penelitian ini totalnya 105 reponden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terwakilkan oleh pihak-pihak di Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) tersebut.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data yang mana pengumpulan data ini berguna untuk kepentingan riset. Data hasil pengumpulan tadi selanjutnya akan digunakan sebagai uji hipotesis. Pada penelitian ini menggunakan dua data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumen, literature, serta buku.

Data primer dalam penelitian ini ditujukan guna mendapatkan responden sebagai sumber data. Kuisioner adalah pengumpulan data melalui jawaban pertanyaan yang ditujukan kepada responden. Kuisioner merupakan metode yang tepat digunakan apabila peneliti telah mengerti dan mengetahui variabel yang akan diukur.

### 3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Untuk dapat mengukur suatu penelitian maka harus menentukan variabel penelitian yang merupakan operasional kontral. Dan berikut indicator variabel pada penelitian ini:

**Tabel 3. 1**

#### **Definisi Operasional**

No.	Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Pemahaman Pajak (X1)	Sebuah pengetahuan mengenai aturan-aturan pajak oleh seorang wajib pajak.	1. Keakraban dengan istilah umum dan prosedur perpajakan 2. Pengetahuan tentang fungsi pajak 3. Kepatuhan terhadap Perhitungan dan Pembayaran Pajak yang Akurat <sup>56</sup>	Diukur dengan skala likert, skor 1-5, yakni dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
2.	Sanksi Pajak (X2)	Sebuah hukuman bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban pembayaran pajak, bisa berwujud penjara atau denda.	1. Sanksi harus ditegakkan dengan tegas 2. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar 3. Sanksi perpajakan diperlukan untuk membentuk disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya <sup>57</sup>	Diukur dengan skala likert, skor 1-5, yakni dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
3	Kesadaran Wajib Pajak	keadaan mengetahui	1. Penundaan pembayaran dapat merugikan Negara	Diukur dengan skala likert, skor

<sup>56</sup> As'ari.

<sup>57</sup> "Rita J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 6.1 (2020).

	(X3)	perilah pajak	2. Dorongan dari diri sendiri 3. Pajak dibayarkan d untuk menunjang suatu pembangunan Negara 4. Pajak merupakan sumber penerimaan suatu negara <sup>58</sup>	1-5, yakni dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
4.	Sosialisasi Perpajakan	Usaha yang Dirjen Pajak lakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan para wajib pajak atau masyarakat umum.	1. Mengetahui adanya sosialisasi 2. memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi 3. materi yang disampaikan bersifat detail 4. memahami informasi yang diberikan melalui sosialisasi <sup>59</sup>	Diukur dengan skala likert, skor 1-5, yakni dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
5.	Religiusitas	Kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen yang mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah	1. Keyakinan/kepercayaan 2. Agama dalam prakteknya 3. Wawasan terkait agama 4. Pengalaman <sup>60</sup>	Pengukurannya melalui skala likert, skor 1-5, yakni dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
6.	Kepatuhan	Sebuah tindakan	1. Kepemilikan NPWP	Diukur dengan

<sup>58</sup> “Nur Diana Luis Wijaya Kusuma, “PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara),” 11.03 (2022), 77–89.

<sup>59</sup> Fitria, Sonjaya, dan Pasolo.

<sup>60</sup> “Najla Ulfah Salsabila, “Pengaruh religiusitas, nasionalisme, kepercayaan pada otoritas, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,” 2018.

	Wajib Pajak (Y)	berupa mematuhi dan taat pada peraturan atau ketetapan pajak yang harus atau wajib dilaksanakan oleh wajib pajak.	2. Penyampaian dan pelaporan SPT 3. Menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar dan tepat waktu 4. mengisi SSP/SPT dengan benar 5. Tidak ada tunggakan pajak <sup>61</sup>	skala likert, skor 1-5, yakni dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga jawaban sangat setuju (SS).
--	-----------------	---	---	---

### 3.5 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan teknik yang telah diterapkan. Analisis data bertujuan menjawab pertanyaan yang telah disusun pada rumusan masalah

#### 3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini merupakan statistik penganlisaan data dengan memberikan gambaran data atas informasi yang telah didapatkan, analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui data variabel yang dilihat berdasarkan nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar devisiasi. Pendeskripsian atau penggambaran obyek yang diteliti melalui data sampel secara statistik merupakan pengertian dari statistik deskriptif. Dalam hal ini tanpa melakukan analisis serta tidak menyimpulkan sesuatu yang sifatnya umum<sup>62</sup>.

#### 3.5.2 Uji Instrumen Penelitian

##### 3.5.2.1 Uji Validitas

Penggunaan uji validitas adalah mendapatkan data yang valid, yang digunakan dalam mengukur data pada kuesioner. Uji validitas dapat dikatakan

---

61 I Nyoman Toni Artana Putra dan Ni Ketut Lely Aryani, "Pengaruh Tax Amnesty dan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung," 24 (2018), 2121–47.

62 Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*, hal. 61.

bermanfaat untuk melihat sejauh mana instrumen dapat mengukur objek yang hendak diukur dengan cara mengujikan setiap kuisioner<sup>63</sup>.

### 3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Penggunaan uji reliabilitas adalah digunakan mengukur obyek penelitian handal/reliable dalam menjawab pertanyaan dengan konsisten dari waktu ke waktu, akan menghasilkan data yang sama. Koefisien reliable  $> 0,60$  untuk mendapatkan data yang reliabel<sup>64</sup>.

## 3.6 Uji Asumsi Klasik

Pada uji asumsi klasik terdapat beberapa data yang perlu dipenuhi, sebagai berikut:

### 3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam pengujian variable data independen digunakan sebagai X dan variabel dependen sebagai Y di persamaan regresi yang akan diperoleh distribusi normal<sup>65</sup>. Terdapat tiga cara untuk mendapatkan data berdistribusi normal atau tidak melalui normalitas, diantaranya melihat output penelitian yaitu grafik histogram, *probability*, dan uji *kolmogrof-smirnov*.

### 3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat mengetahui sama atau tidak varian residu satu pengamatan ke pengamatan lain, dengan melihat uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji glesjer dengan menganalisa nilai signifikan  $> 0,05$  sehingga dikatakan tidak terjadi sebuah gejala heteroskedastisitas.

### 3.6.3 Uji Multikolinearitas

Pengujian dilakukan mengetahui ada atau tidak variabel independen yang mempunyai kemiripan antar variabel independen dalam suatu uji, karena kemiripan antar variabel independen yang dapat mengakibatkan korelasi yang sangat kuat<sup>66</sup>. Untuk mengetahui ada atau tidak gejala multikolinearitas dapat ditentukan melalui

---

<sup>63</sup> Muri Ahmad Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 234.

<sup>64</sup> Danang Sunyoto, *Analisis Validitas dan Asumsi Klasik* (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hal. 35.

<sup>65</sup> Sunyoto, hal. 119.

<sup>66</sup> Sunyoto, hal. 131.

table output VIF, data tidak menunjukkan terjadinya multikolinearitas apabila VIF dibawah 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,100.

### **3.7 Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda berperan dalam melakukan pengamatan variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), yang mana terdapat lima variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu Tingkat Pemahaman Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X4), dan Religiusitas (X5). Serta variabel dependen penelitian ini, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan dihasilkannya persamaan ,sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Tingkat Pemahaman Pajak

X2 = Sanksi Pajak

X3 = Kesadaran Wajib Pajak

X4 = Sosialisasi perpajakan

X5 = Religiusitas

#### **3.7.1 Uji T (Signifikansi Parsial)**

Pengujian dilakukan agar mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Pengujian ini akan membandingkan t hitung dengan t tabel, dimana hal tersebut akan menentukan H0 diterima atau ditolak. Jika H0 ditolak maka dalam perbandingan antara t hitung dan t tabel akan menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel, begitu sebaliknya.

### **3.7.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji R Square ( $R^2$ ) mewakili koefisien determinasi, dimana angka tersebut akan berubah menjadi bentuk persen yang berarti jumlah kontribusi sejauh mana dampak variabel dependen terhadap variabel independen. ( $R^2$ ) memiliki nilai diantara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), yang mana semakin tinggi nilai ( $R^2$ ) maka penelitian memiliki dampak yang baik. Maka hal tersebut menandakan bahwa seluruh variabel independen memiliki kemampuan yang sama dalam menjelaskan variabel dependen.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini dari populasi penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara. Sumber data penelitian didapatkan melalui pembagian kuesioner kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara. Peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup, yang artinya wajib pajak memberikan jawaban sesuai dengan pilihan sesuai dengan pilihan jawaban yang telah disediakan oleh peneliti, melalui perhitungan rumus slovin didapatkan sebanyak 100 responden pada kuesioner.

**Tabel 4. 1**  
**Distribusi Kuesioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Kuesioner yang diterima	105	100%
Kuesioner yang tidak digunakan	0	0%
Kuesioner yang digunakan	105	100%

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel di atas menampilkan total kuesioner yang diterima sebanyak 105 responden, dan berdasarkan rumus yang telah digunakan untuk penentuan sampel, maka sampel yang dianalisis sebanyak 105 responden.

#### **4.2 Karakteristik Responden**

Terdapat karakteristik responden sebagai sampel terbagi menjadi beberapa penelitian ini, diantaranya, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan formal terakhir, yaitu:

**Tabel 4. 2**  
**Klasifikasi Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Laki-laki	70	66,7%
Perempuan	35	33,3%
Jumlah	105	100%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui klasifikasi responden pada penelitian ini terdapat dua jenis yaitu responden dari laki-laki dan perempuan. Responden laki-laki berjumlah 70 responden atau sebesar 66,7% sedangkan responden perempuan berjumlah 35 responden atau sebesar 33,3%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa lebih banyak responden berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan

**Tabel 4. 3**  
**Klasifikasi Umur**

<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
≤ 19	1	0,95%
20-29	27	25,75%
30-39	24	22,85%
40-49	22	20,95%
≥ 50	31	29,50%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel hasil dapat diperoleh bahwa klasifikasi umur responden menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu, umur 19 tahun kebawah terdapat 1 responden, 20-29 terdapat 27 responden, 30-39 terdapat 24 responden, umur 40-49 terdapat 22 responden, kemudian sebanyak 31 responden dengan umur 50 sampai dengan 50 keatas.

**Tabel 4. 4**  
**Klasifikasi Pekerjaan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20	19%
Swasta	49	46,7%
Wirausaha	23	21,9%
Karyawan	3	2,9%
Guru	3	2,9%
Perawat	2	1,9%
Mahasiswa	1	1%
Kuli	1	1%
Dokter	1	1%
Pegawai Bank	1	1%
Bidan	1	1%

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel diatas menunjukkan sebanyak 20 responden bekera sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 49 sebagai karyawan swasta, 23 sebagai wirausaha, 3 sebagai karyawan dan guru, 2 sebagai perawat, sisanya 1 sebagai mahasiswa, kuli, doktor, pegawai bank, dan bidan.

**Tabel 4. 5**  
**Klasifikasi Pendidikan Formal Terakhir**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
SD	1	1%
SMP/MTS	8	7,6%
SMA/SMK/MA	35	33,3%
D1/D2/D3	7	6,7%
D4/S1	50	47,6%
Magister S2	4	3,9%

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel diatas menunjukkan terdapat responden sebanyak 1 yang berpendidikan terakhir SD, sebanyak 8 orang berpendidikan terakhir SMP/MTS, sebanyak 35 responden berpendidikan terakhir SMA/SMK/MA, sebanyak 7 responden berpendidikan terakhir D1/D2/D3, sebanyak 50 responden berpendidikan terakhir D4/S1, dan sebanyak 4 responden berpendidikan terakhir Magister S2.

### 4.3 Teknik Analisis data

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan dalam mengetahui rata-rata nilai, standart deviasi serta nilai minimum dan maksimum dari satu persatu variabel. Hasil pengujian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4. 6**

#### Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean		Std. Deviation
	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik	Std. Error	Statistic
Total_X1	105	8	30	25.26	.341	3.495
Total_X2	105	7	25	20.52	.270	2.770
Total_X3	105	7	25	21.03	.286	2.933
Total_X4	105	5	20	16.60	.246	2.521
Total_X5	105	10	25	20.61	.245	2.506
Total_Y	105	8	25	20.69	.277	2.836
Valid (listwise)	N 105					

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 23

Hasil analisis diatas dapat diketahui sebagai berikut ini:

a. Tingkat Pemahaman Pajak (X1)

Analisis statistik deskriptif variabel pemahaman perpajakan (X1) menghasilkan mean 25,26, maksimal 30, minimal 8, dan standar deviasi 3,495.

b. Sanksi Pajak (X2)

Analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil nilai rata-rata 20,52, nilai maksimum 25, nilai minimum 7, dan nilai standar deviasi 2,770 terhadap variabel sanksi pajak (X2)

c. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil rata-rata 21,03, maksimal 25, minimal 7, dan standar deviasi 2,933.terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X3).

d. Sosialisasi Perpajakan (X4)

Analisis statistik deskriptif mendapatkan hasil rata-rata nilai 16,60, nilai maksimum 20, nilai minimum 5, dan nilai standart deviasi 2,521 terhadap variabel sosialisasi perpajakan (X4).

e. Religiusitas (X5)

Analisis statistik deskriptif mendapatkan hasil rata-rata nilai 20,01, nilai maksimum 25, nilai minimum 10, dan nilai standart deviasi 2,506 terhadap variabel religiusitas (X5).

f. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Analisa statistik deskriptif menunjukkan suaru hasil rata-rata nilai 20,69, nilai maksimum 25, nilai minimum 8, dan standart deviasi 2,836 terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

#### 4.3.2 Uji Validitas

Uji validitas merupaka uji yang digunakan dalam kadar valid pada indikator dalam suatu instrument agar diketahui. Dikatakan benar, apabila pertanyaan pada kuesioner dapat dibuktikan dengan pengukuran kuesioner tersebut. Dasar ketetapan dalam uji validitas sebagai berikut:

- Apabila nilai R hitung  $>$  R tabel maka kuesioner dikatakan valid.
- Apabila nilai R hitung  $<$  R tabel maka kuesinoer dikatakan tidak valid.

Rumus menghitung nilai R tabel:

$$R \text{ tabel} = N-2$$

$$R \text{ tabel} = 105-2 = 103 (0,192)$$

Nilai Signifikansi 5%

**Tabel 4. 7**  
**Uji Validitas**

No	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
<b>Tingkat Pemahaman Pajak (X1)</b>				
1.	X1.1	0,793	0,192	Valid
2.	X1.2	0,830	0,192	Valid
3.	X1.3	0,806	0,192	Valid
4.	X1.4	0,819	0,192	Valid
5.	X1.5	0,790	0,192	Valid
6.	X1.6	0,786	0,192	Valid
<b>Sanksi Pajak (X2)</b>				
1.	X2.1	0,765	0,192	Valid
2.	X2.2	0,765	0,192	Valid
3.	X2.3	0,753	0,192	Valid
4.	X2.4	0,756	0,192	Valid
5.	X2.5	0,691	0,192	Valid
<b>Kesadaran Wajib Pajak (X3)</b>				
1.	X3.1	0,765	0,192	Valid
2.	X3.2	0,809	0,192	Valid
3.	X3.3	0,803	0,192	Valid
4.	X3.4	0,847	0,192	Valid
5.	X3.5	0,791	0,192	Valid
<b>Sosialisasi Perpajakan (X4)</b>				
1.	X4.1	0,830	0,192	Valid

2.	X4.2	0,852	0,192	Valid
3.	X4.3	0,675	0,192	Valid
4.	X4.4	0,833	0,192	Valid
<b>Religiusitas (X5)</b>				
1.	X5.1	0,798	0,192	Valid
2.	X5.2	0,717	0,192	Valid
3.	X5.3	0,767	0,192	Valid
4.	X5.4	0,766	0,192	Valid
5.	X5.5	0,357	0,192	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>				
1.	Y.1	0,760	0,192	Valid
2.	Y.2	0,740	0,192	Valid
3.	Y.3	0,814	0,192	Valid
4.	Y.4	0,799	0,192	Valid
5.	Y.5	0,805	0,192	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 23

Setelah dianalisis, tabel di atas menunjukkan bahwa semua item kuesioner yang digunakan dalam variabel adalah pemahaman perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), kesadaran akan wajib pajak (X3), dan sosialisasi perpajakan (X4). , Religiusitas (X5), dan Kepatuhan dari Wajib Pajak ( Y ) KPP Pratama Jepara menyatakan bahwa semua nilai R hitung > R tabel (0,192) adalah valid.

#### 4.3.3 Uji Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas untuk membuktikan konsistensi atau tidaknya suatu angket atau kuesioner penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data primer dari setiap variabel. Dalam mengukur reliabilitas dapat dilihat pada nilai *cronbach alpha* (*a*), suatu variabel dapat dikatakan variabel apabila nilai *cronbach alpha* (*a*) > 0,60. Berikut ini hasil dari uji reliabilitas:

**Tabel 4. 8**  
**Uji Realiabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha (a)	Critical Value	Keterangan
X1	0,891	0,60	Reliabel
X2	0,800	0,60	Reliabel
X3	0,859	0,60	Reliabel
X4	0,811	0,60	Reliabel
X5	0,710	0,60	Reliabel
Y	0,843	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 23

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach alpha (a)* > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian menghasilkan kuesioner yang reliable sehingga pengumpulan datanya layak digunakan.


#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

##### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui sifat normal atau tidaknya pendistribusian data. Berikut hasil uji normalitas:

**Gambar 4. 1**

#### Uji Normalitas P-Plot



Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 23



Uji normalitas p-plot hasilnya dapat diambil kesimpulan dimana regresi pendistribusian bersifat normal apabila titik sebagai data dapat mengikuti garis diagonal. Pada gambar ditunjukkan pada area garis diagonal data menyebar serta mengikuti arah dari garis diagonal. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan, bahwa model regresi distribusinya normal.

**Tabel 4. 9**

**Uji Normalitas One Simple K-S**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.50794119
	Most Extreme Absolute Differences	.051
	Positive	.045
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 23

Salah satu uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas dengan menggunakan metode Smirnov-Kolmogrof. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah uji K-S satu sampel. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikan menunjukkan nilai 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dapat menyimpulkan bahwa ini memenuhi uji hipotesis klasik.

#### 4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna dalam mengetahui model regresi dapat ditemukan adanya kolerasi yang baik antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini hasil uji multikolinearitas:

**Tabel 4. 10**

#### **Uji Multikolinearitas**

#### **Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1.541	1.364		1.130	.261		
	Total_X1	.045	.097	.055	.465	.643	.200	4.999
	Total_X2	-.012	.072	-.012	-.171	.864	.576	1.736
	Total_X3	.243	.103	.251	2.348	.021	.249	4.013
	Total_X4	.389	.121	.346	3.218	.002	.248	4.040
	Total_X5	.325	.108	.287	3.012	.003	.314	3.182

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: Pengolahan data primer dengan SPSS 23

Dalam uji Multikolineritas dasar pengambilan keputusan terletak pada nilai VIF  $< 10$  dan nilai tolerance  $> 0,100$ , maka nilai multikolineritas dapat ditoleransi dan tidak terjadi gejala multikolineritas. Tabel di atas menunjukkan variabel pemahaman pajak (X1) dengan nilai tolerance 0,200 dan nilai VIF 4,999. Variabel Sanksi Pajak (X2) menampilkan nilai toleransi sebesar 0,576 dan nilai VIF sebesar 1,736. Variabel kesadaran wajib pajak (X3) menunjukkan nilai tolerance 0,249 dan nilai VIF 4,013. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X4) menunjukkan toleransi sebesar 0,248 dan nilai VIF sebesar 4,040. Variabel agama (X5) menunjukkan toleransi sebesar 0,314 dan nilai VIF sebesar 3,182. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi suatu korelasi baik, sehingga dapat memenuhi uji multikolinearitas.

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yaitu uji yang digunakan dalam mengetahui model regresi ada ketidaksamaan varian dari nilai residu. Pengujian ini merupakan salah satu faktor ketidakakuratan regresi linier. Berdasarkan hal dapat dikatakan bahwa dengan tidak adanya gejala heteroskedastisitas maka regresi bersifat baik. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi variabel independen pada nilai residual absolut. Nilai signifikansi  $< 0,05$  memiliki gejala heteroskedastisitas dan nilai signifikansi  $> 0,05$  tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser.

**Tabel 4. 11**

#### **Uji Heterokedastisitas dengan *Glesjer***

#### **Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.533	.826		1.879	.063
	Total_X1	.027	.059	.103	.468	.641
	Total_X2	.030	.044	.089	.690	.492
	Total_X3	.049	.063	.155	.786	.434
	Total_X4	-.011	.073	-.029	-.148	.883
	Total_X5	-.123	.065	-.331	-1.888	.062

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Pengolahan data primer dengan SPSS 23

Tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi pada variabel Tingkat Pemahaman Pajak (X1) sebesar 0,641, pada variabel Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,492, pada variabel Kesadaran Wajib pajak (X3) sebesar 0,434, pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X4) sebesar 0,883, dan pada variabel Religiusitas (X5) sebesar 0,062, yang artinya kelima variabel independen memiliki nilai signifikan  $> 0,05$ . Sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan mengetahui apakah setiap variable yang digunakan berpengaruh langsung secara parsial atau bersama-sama. Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji regresi linier berganda pada berbagai tingkatan untuk pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan agama terhadap kepatuhan pribadi wajib pajak di KPP Pratama Jepara. sedang tampil.

**Tabel 4. 12**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.541	1.364		1.130	.261
	Total_X1	.045	.097	.055	.465	.643
	Total_X2	-.012	.072	-.012	-.171	.864
	Total_X3	.243	.103	.251	2.348	.021
	Total_X4	.389	.121	.346	3.218	.002
	Total_X5	.325	.108	.287	3.012	.003

Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: Pengolahan data primer dengan SPSS 23

Pada tabel di atas dapat dilihat persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$$Y = 1,541 + 0,045X1 - 0,012X2 + 0,243X3 + 0,389X4 + 0,325X5$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ )

Nilai konstanta untuk regresi ini memberikan nilai positif sebesar 1,541.

Artinya pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak,

sosialisasi perpajakan, dan agama tidak mengalami perubahan (X1, X2, X3, X4, dan X5 bernilai 0). , nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 1.541.

2. Tingkat Pemahaman Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi untuk variabel tingkat pemahaman pajak sebesar 0,045. Artinya setiap kenaikan 4,5% meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,045 atau 4,5% dengan asumsi variabel independen lain dari model regresi tetap konstan.

3. Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak sebesar -0,012. Artinya untuk setiap penurunan sanksi perpajakan sebesar -1,2%, kepatuhan wajib pajak menurun sebesar -1,2% atau -0,012 dengan asumsi variabel independen lainnya sama dengan model regresi.

4. Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,243. Artinya setiap peningkatan 24,3% kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,243 atau 24,3%. Asumsikan model regresi dengan variabel independen lainnya tetap.

5. Sosialisasi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi untuk variabel sosialisasi pajak sebesar 0,389. Artinya setiap kenaikan 38,9% maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,389 atau 38,9% dengan asumsi variabel independen lain dari model regresi tetap konstan.

6. Religiusitas (X5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi untuk variabel agama sebesar 0,108. Artinya setiap kenaikan 10,8% agama, kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,108 atau 10,8% dengan asumsi variabel independen lainnya sama dengan model regresi.

#### 4.5.1 Uji Hipotesis (Uji T)

Pengujian ini membandingkan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3), sosialisasi perpajakan (X4), dan agama (X5) terhadap

kepatuhan wajib pajak (Y). Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak tingkat pemahaman masing-masing variabel. Dasar pengambilan keputusan uji T adalah membandingkan nilai signifikansi masing-masing koefisien regresi dengan nilai T pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Untuk N total = 105, k = jumlah variabel bebas,  $df = (n-k) = (105 - 5 = 100)$ , nilai T tabel adalah 1,983.

Kriteria uji T:

1.  $H_0$  = terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel bebas dengan variabel terikat.
2.  $H_a$  = tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel bebas dengan variabel terikat.

**Tabel 4. 13**

**Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.541	1.364		1.130	.261
	Total_X1	.045	.097	.055	.465	.643
	Total_X2	-.012	.072	-.012	-.171	.864
	Total_X3	.243	.103	.251	2.348	.021
	Total_X4	.389	.121	.346	3.218	.002
	Total_X5	.325	.108	.287	3.012	.003

Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: Pengolahan data primer dengan SPSS 23

Tabel uji T dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel bebas yaitu pemahaman perpajakan (X1) yang memberikan nilai T hitung  $0,465 < T$  tabel 1,983 dan nilai signifikansi 0,643 adalah 0,05 maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$

diterima. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pajak yang berbeda.

2. Uji hipotesis menunjukkan hasil atas variabel bebas yaitu sanksi perpajakan (X2) diperoleh nilai T hitung  $-0,171 < T$  tabel 1,983 dan nilai signifikansi 0,864 lebih besar dari 0,05. Maka H2 ditolak dan Ho diterima. Disimpulkan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel sanksi perpajakan.
3. Uji hipotesis menunjukkan hasil atas variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X3), diperoleh nilai T hitung sebesar  $2,348 > T$  tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikansi 0,021 lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima dan Ho ditolak. Maka disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Uji hipotesis menunjukkan hasil atas variabel bebas yaitu Sosialisasi Perpajakan (X4), diperoleh nilai T hitung sebesar  $3,218 > T$  tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima dan Ho ditolak. Disimpulkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sosialisasi perpajakan.
5. Uji hipotesis menunjukkan hasil dari variabel bebas yaitu Religiusitas (X5), diperoleh nilai T hitung sebesar  $3,012 > T$  tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka H5 diterima dan Ho ditolak. Maka disimpulkan bahwa variabel Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.5.2 Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi berperan dalam mengetahui besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model regresi mampu menjelaskan variabel terikat. Tabel dari uji koefisien determinasi (Uji  $R^2$ ) sebagai berikut:

**Tabel 4. 14**

**Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 <sup>a</sup>	.717	.703	1.546

a. Predictors: (Constant), Total\_X5, Total\_X1, Total\_X4, Total\_X2, Total\_X3

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: Pengolahan data primer SPSS 23

Tabel diatas, menunjukkan bahwa pengaruh nilai pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X4), dan Religiusitas (X5) secara simultan sebesar 71,7%, maka sisanya ( $100\% - 71,7\% = 28,3\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

#### **4.6 Pembahasan dan Analisis Data**

##### **4.6.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis pertama yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Tingkat Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H1 ditolak dan Ho diterima. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel tingkat pemahaman pajak memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan pada nilai T hitung sebesar  $0,465 < T$  tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikansi 0,643 lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat pemahaman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan teori kepatuhan, pemahaman perpajakan yang tidak baik akan berdampak buruk bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.



Menurunnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan perpajakan yang rendah pula. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan pula bahwa wajib pajak yang paham sekalipun dengan pengetahuan perpajakan belum tentu menjamin akan patuh dalam kewajibannya membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah diharapkan memberikan kegiatan penyuluhan dalam menjelaskan tentang perpajakan yang mudah dipahami di semua kalangan masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan data yang sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Annisa Fitria, Edy Supriyono (2019), dan Aglista Ramadhanty, Zulaikha (2020) yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel Tingkat Pemahaman Pajak. Tetapi selaras dengan penelitian Popi Fauziati, A.F. Minovia, R.Y. Muslim, dan R. Nusrah (2016) yang menjelaskan bahwa tingkat pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan perubahan peraturan perpajakan yang cepat sehingga tidak mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan karena keinginan untuk belajar harus timbul dari wajib pajak itu sendiri<sup>67</sup>.

#### **4.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H2 ditolak dan Ho diterima. Hal ini dibuktikan dari nilai T hitung sebesar  $-0,171 < T$  tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikansi 0,864 lebih besar dari 0,05. Maka H2 ditolak dan Ho diterima disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak.

Temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Aglista Ramadhanty, Zulaikha (2020) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak dan tidak mendukung teori kepatuhan karena adanya amnesti pajak dimasa pandemi *covid-19* yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga wajib pajak memanfaatkan amnesti pajak itu sehingga

---

<sup>67</sup> P Fauziati et al., "The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia," *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies* ISSN, 2.1 (2016), 22–30 <[www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)>.

terhindar dari sanksi pajak. Program *tax amnesty* yang dilator dalam program pengungkapan pajak sukarela (PPS) yang dibuat oleh Kementrian Keuangan ditahun 2022 yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada V Pasal 5.

Temuan ini didukung oleh penemuan Rudolf A.Tulen, Julie J.Sondakh, Sherly Pinatik (2017), Supriatiningsih, Firhan Saefta Jamil (2021) dan Dini Suhartini (2015) yang mana hasil penelitian yang menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendahnya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Rudolf A.Tulen, Julie J.Sondakh, Sherly Pinatik (2015) Banyak wajibpajak yang belum sadar akan kewajibannya membayar pajak dikarenakan kurangnya rasa patuh dan taat pajak, selain itu juga disebabkan oleh ketidakketatan sanksi pajak yang diberikan sehingga semakin menurunkan kepatuhan wajib pajak<sup>68</sup>.

#### **4.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa peranan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhdap kepatuhan wajib pajak, sehingga H3 diterima dan Ho ditolak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak yang dapat dilihat dari nilai T hitung sebesar 2,348 > T tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikansi 0,021 lebih kecil dari 0,05. Maka H3 diterima dan Ho ditolak disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Theoy of Planned Behavior (TPB) atau perilaku terencana dipengaruhi oleh salah satunya kesadaran yang akan berpengaruh terhadap sikap seseorang dalam bertindak. Selain itu dengan adanya teori kepatuhan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri, kesadaran wajib pajak menjadi alat untuk melihat niat dan dorongan dalam diri wajib pajak untuk menjalankan dan memenuhi wajib pajaknya.

---

<sup>68</sup> Rudolof A. Tulenan, Jullie J. Sondakh, dan Sherly Pinatik, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12.2 (2017), 296–303 <<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>>.

Temuan ini didukung oleh Aglista Ramadhanty, Zulaikha (2020), Pancawati Hardiningsih, Nila Yulianawati (2011), dan Supriatiningsih, Firdhan Saefta Jamil (2021) yang menjelaskan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Aglista Ramadhanty, Zulaikha (2020) Wajib pajak yang mempunyai kesadaran terhadap kewajiban perpajakan akan mengakui, menghargai dan ada kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan menjadikan tingkat keserasan wajib pajak yang tinggi pula<sup>69</sup>.

#### **4.6.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 diterima dan Ho ditolak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel sosialisasi perpajakan yang dapat dilihat dari nilai nilai T hitung sebesar  $3,218 > T$  tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori kepatuhan yang digunakan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh salah satunya sosialisasi perpajakan yang dilakukan. Meskipun sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara online di media social, pemasangan baliho (banner) di tempat umum (keramaian), dan turun ke kecamatan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Ria Novitasari, Noor Shodiq Askandar, Abdul Wahid Mahsuni (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan adanya sosialisasi perpajakan oleh petugas akan membuat masyarakat mengetahui kewajiban pajak yang akan mereka bayar. Sosialisasi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, selain itu dengan diadakannya sosialisasi perpajakan akan menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

---

<sup>69</sup> Ramadhanty dan Zulaikha.

#### **4.6.5 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil hipotesis kelima dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_5$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $T$  hitung sebesar  $3,012 > T$  tabel sebesar  $1,983$  dan nilai signifikansi  $0,003$  lebih kecil dari  $0,05$ , maka  $H_5$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Maka disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas.

Berdasarkan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior (TPB) atau teori perilaku terencana dipengaruhi oleh salah satunya yaitu keyakinan yang akan berpengaruh terhadap sikap seseorang dalam bertindak. Temuan ini mendukung teori perilaku terencana yang mana wajib pajak meyakini bahwa religiusitas sebagai alat untuk menjalankan perintah agama yang mengajarkan untuk bekerjasama menciptakan kesejahteraan maka akan memberikan dampak dalam meningkatkan minat untuk menjalankan kewajiban wajib pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Gebi Sintia Dewi, Aries Tanno, Ismail Novel (2019) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh religiusitas. Pada penelitian Priscillia Octavianny, Makaryanawati, Feby Mutia Edwy (2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bermakna, tinggi rendahnya religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena religiusitas berperan penting dalam memotivasi secara internal perilaku Wajib Pajak. Religiusitas akan memotivasi Wajib Pajak untuk bersikap jujur, memiliki kesadaran serta memiliki hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Jepara tentang pengaruh tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fluktuasi pemahaman perpajakan tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di bawah KPP Pratama Jepara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung sebesar 0,465 dengan nilai signifikansi 0,643 lebih besar dari 0,05. Artinya, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di bawah KPP Pratama Jepara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung sebesar -0,171 dan nilai signifikansi sebesar 0,864 lebih besar dari 0,05. Artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Variabel kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung sebesar 2,348 dan nilai signifikansi sebesar 0,021 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya persepsi wajib pajak merupakan salah satu faktor dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Variabel Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara. Dengan adanya nilai T hitung sebesar 3,218 dan nilai signifikansi 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka Sosialisasi Perpajakan menjadi salah satu faktor dari kepatuhan/ketaatan wajib pajak individu/pribadi.
5. Variabel Religiusitas memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di bawah KPP Pratama Jepara. Dalam hal ini, nilai T hitung sebesar 3,012 dan nilai signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05.

Hal ini berarti bahwa agama merupakan salah satu faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Para peneliti yang melakukan penelitian ini jauh dari sempurna seperti yang telah dilakukan oleh orang lain. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan subjek penelitian ini hanya mengkaji pengaruh variasi tingkat pemahaman pajak, sanksi perpajakan, persepsi wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan agama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jepara.
2. Keterbatasan objek karena adanya pandemi covid-19, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Satrija Utara, S.E., M.Si. Direktorat Jenderal Pajak, “Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I - Modul Penghantar Hukum Pajak,” 1, 2011, 1–145
- Alfarisi, Gusti Denny, dan Endang Mahpudin, “Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara,” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10 (2020), 969
- Amran, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara),” *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.1 (2018), 1–15
- Anam1, Mohammad Choirul, Rita Andini, Hartono, “MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING ( Studi di KPP Pratama Salatiga ),” 2016
- Anwar, Darari Raihan, “Pengaruh norma subjektif, keadilan perpajakan, religiusitas, dan self efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,” 2018
- As’ari, Nur Ghailina, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6 Juni 2018, 2.January* (2018)
- Aswati, Wa Ode, Arifuddin Mas’ud, dan Tuti Nurdianti Nudi, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3.1 (2018), 27–39
- Atarwaman, Rita J. D., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” 6.1 (2020)
- Cindy, Jotopurnomo, dan Mangoting Yenni, “Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya,” *Tax & Accounting Review*, 1 (2013), 51
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Dewi Kusuma Wardani, Erma Wati, “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen),” VII (2018)
- Fania Mutiara Savitri, Setyo Budi Hartono, Ariana Suryorini, Nila Nafisatulizza, dan Alfirdaus, “Pengaruh Penggunaan Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (STUDI KASUS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA SEMARANG),” *Ilmu Sosial*, 1.8 (2022), 811–24
- Farah Alifa Riadita, Saryadi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8.1 (2019), 105–13

- Fauziati, P, A F Minovia, R Y Muslim, dan R Nasrah, “The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia,” *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies* ISSN, 2.1 (2016), 22–30 <www.kemenkopmk.go.id>
- Fitria, Adinda, Yaya Sonjaya, dan Muhammad Ridhwansyah Pasolo, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Accounting Journal Universitas Yapris Papua*, 2.2 (2021), 72–87
- Fitria, Pipit Annisa, dan Edy Supriyono, “Jurnal pemahaman positif 3,” 1.1 (2019), 47–54
- Hardiningsih, Pancawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak,” *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3.1 (2011), 126–42
- Hasan, Dahliana, “PELAKSANAAN TAX COMPLIANCE DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KOTA YOGYAKARTA,” *Hukum Mimbar*, 20.2 (2008), 1–13
- Haula Rosdiana, Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005)
- Hermawati, Aprilia, “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WPOP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi di KPP Sukomanunggal Surabaya),” *Jurnal Mitra Manajemen*, 4.11 (202M), 1558–72
- Herryanto, Marisa, Arianto Toly, Program Akuntansi, Pajak Program, Studi Akuntansi, dan Universitas Kristen, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan,” 2011
- Huslin, Ngadiman dan Daniel, “PENGARUH SUNSET POLICY , TAX AMNESTY , DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ( Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan ),” XIX.02 (2015), 225–41
- Indonesia, Undang-Undang Republik, “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” 2007
- Keuangan, Kementrian Republik Indonesia, “Laporan Kinerja Direktorat Jendral Perbendaharaan Tahun 2016-2020,” *LAKIN DJpb*, 2020
- Luis Wijaya Kusuma, Nur Diana, “PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara),” 11.03 (2022), 77–89
- Mahyarni, Mahyarni, “THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku),” *Jurnal EL-RIYASAH*, 4.1 (2013), 13
- Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2002)



- Muliari, Ni Ketut, dan Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6.1 (2011), 1–23
- Mutia, Sri Putri Tita, “Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang),” *Artikel Ilmiah*, 2.1 (2014), 2–29
- Prena, Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur,” *Bisnis dan Akuntansi*, 18.1 (2019), 56–65
- Priscilla Octavianny, Makaryanawati, dan Ferby Mutia Edwy, “Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak,” 77–91
- Pujiwidodo, Dwiyatmoko, “Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1.1 (2016), 92–116
- Putra, I Nyoman Toni Artana, dan Ni Ketut Lely Aryani, “Pengaruh Tax Amnesty dan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung,” 24 (2018), 2121–47
- R, Syanindhita Giri Indah, Yuli Chomsatu, dan Purnama Siddi, “Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta Dan Boyolali Ditinjau Dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi,” 6.2 (2020), 22–29
- Ramadhanty, Aglista, dan Zulaikha, “Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Diponegoro Journal of Accounting*, 9.4 (2020), 1–12
- Salsabila, Najla Ulfah, “Pengaruh religiusitas, nasionalisme, kepercayaan pada otoritas, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,” 2018
- Sista, Ni Putu Ayu, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar,” *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1.1 (2019), 142–79
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta)
- , *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian* (Alfabeta, 2018)
- Sunyoto, Danang, *Analisis Validitas dan Asumsi Klasik* (Yogyakarta: Gava Media, 2012)
- Supriatiningsih, Supriatiningsih, dan Firhan Saefta Jamil, “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi

- Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9.1 (2021), 191–200
- Tahar, Afrizal, dan Arnan Kartika Rachman, “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15.1 (2014), 56–67
- Tiraada, Tryana A.M., “KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN,” 1.3, 999–1008
- Tulenan, Rudolof A., Jullie J. Sondakh, dan Sherly Pinatik, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12.2 (2017), 296–303 <<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>>
- Umniyah, Alfiyatul, Firdha Rahmiyanti, Khoirul Anwar, Fajar Adhitya, Warno Warno, Naili Saadah, et al., “The Effect of E-Filling and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable,” 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>>
- Wahyudi, Andhika Utama dan Dudi, “Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta.,” *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi. 3 N.2 (2016), 1–13
- Widuri, Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas, “PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH SIDOARJO,” 3.2 (2013), 1–12
- Wulandari, Rizki, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama,” *Perbanas Institute Journals*, 1.1 (2015), 87–106
- Yusuf, Muri Ahmad, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### KUESIONER PENELITIAN

#### **PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISAI PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG DI KPP JEPARA)**

---

Kepada Yth.

**Bapak/Ibu/Saudara/Saudari**

di-

tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul "**Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara)**". Perkenalkan nama saya Namira Fitria Sirait mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan diterimanya formulir kuesioner ini, saya membutuhkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk bersedia memberikan jawaban berdasarkan persopsi anda yang nantinya akan digunakan sebagai data pendukung penelitian yang valid dalam penyusunan skripsi saya.

Perlu saya informasikan, bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner semata-mata hanya digunakan untuk penelitian akademis dan tidak dipublikasikan. Semua identitas serta jawaban dari responden akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti.

Atas kesediaan waktu dan kerjasamanya Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh.

Hormat Saya,

Namira Fitria Sirait

### A. Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Pekerjaan Responden :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
5. Pendidikan Formal Terakhir :  SMA/SMK  D1/D2/D3  
D4/S1 Pascasarjana    
Lainnya

### B. Petunjuk Pengisian

- 1) Sebelum mengisi formulir kuesioner ini, mohon dibaca terlebih dahulu dan isilah kuesioner ini sesuai dengan jawaban anda.
- 2) Pilihan jawaban yang menurut anda paling sesuai, dengan cara memberi tanda ceklis (✓) pada kolom jawaban yang telah tersedia, dimana

- Sangat tidak Setuju (STS) : Skor 1  
Tidak Setuju (TS) : Skor 2  
Netral (N) : Skor 3  
Setuju (S) : Skor 4  
Sangat Setuju (SS) : Skor 5

### C. Lembar Kuesioner

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Variabel Tingkat Pemahaman Pajak (X1)</b>						
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
3.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar					
4.	Saya mengetahui fungsi pajak bagi Negara					
5.	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib –pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya					
6.	Pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah					
<b>Variabel Sanksi Pajak (X2)</b>		STS	TS	N	S	SS
7.	Sanksi diberlakukan kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
8.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya					
9.	Sanksi dalam SPT sangat diperlukan					
10.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas					
11.	Sanksi pajak dihitung sesuai keterlambatan pembayaran					
<b>Variabel Kesadaran Pajak (X3)</b>		STS	TS	N	S	SS
12.	Penundaan pembayaran dapat merugikan negara					
13.	Dorongan dari diri sendiri untuk membayar pajak					
14.	Pajak merupakan sumber penerimaan suatu negara					
15.	Pajak yang dibayarkan digunakan untuk menggunakan pembangunan negara					
16.	Saya membayar pajak karena sadar akan kewajiban					

	kewarganegaraan yang baik					
<b>Variabel Sosialisasi Perpajakan (X4)</b>		STS	TS	N	S	SS
17.	Mengetahui adanya sosialisasi					
18.	Memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi					
19.	Materi yang disampaikan dalam sosialisasi perpajakan bersifat detail					
20.	Memahami informasi yang diberikan melalui sosialisasi perpajakan					
<b>Variabel Religiusitas (X5)</b>		STS	TS	N	S	SS
21.	Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari					
22.	Saya aktif dalam kegiatan keagamaan, sehingga ketika saatnya membayar pajak tepat pada waktunya					
23.	Saya memiliki keyakinan bahwa agama merupakan sumber dari segala sumber hukum					
24.	Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Negara adalah membayar pajak					
25.	Saya meyakini seseorang yang taat pada perintah agama akan menaati perintah Negara juga					
<b>Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</b>						
26.	Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu/sebelum jatuh tempo					
27.	Saya sudah menyampaikan SPT tahunan tepat waktu dan tidak terlambat					
28.	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban					
29.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak					
30.	Saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak walaupun dimungkinkan untuk					

	melakukannya					
--	--------------	--	--	--	--	--

## Lampiran 2

### Data Penelitian Jawaban Responden

No Responden	Tingkat Pemahaman Pajak						Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	5	5	5	4	4	4	27
2	5	5	5	4	4	5	28
3	5	5	5	5	5	5	30
4	4	3	4	3	5	4	23
5	4	3	3	3	3	4	20
6	5	5	4	4	4	3	25
7	5	4	5	3	3	2	22
8	3	3	3	3	3	3	18
9	5	5	5	5	5	5	30
10	4	4	4	3	3	4	22
11	5	5	5	5	5	5	30
12	5	5	5	4	4	4	27
13	4	5	5	5	4	5	28
14	5	5	5	5	5	5	30
15	3	3	5	3	3	3	20
16	4	3	4	4	3	4	22
17	5	5	5	5	5	5	30
18	4	4	5	5	5	5	28
19	4	4	4	5	5	4	26
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	4	5	5	4	5	28
24	5	5	5	4	5	5	29
25	5	5	5	5	5	5	30
26	5	4	5	5	5	4	28
27	4	4	5	5	4	4	26
28	5	4	4	4	5	4	26
29	5	5	5	5	5	4	29
30	4	5	4	4	5	4	26
31	5	5	5	4	4	4	27

32	4	4	4	4	5	4	25
33	4	4	5	5	5	5	28
34	4	4	5	5	5	4	27
35	5	4	5	5	4	4	27
36	4	4	4	4	5	4	25
37	4	4	4	4	4	4	24
38	3	3	3	3	3	3	18
39	4	5	4	4	4	4	25
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	5	5	5	5	5	5	30
43	5	4	4	5	3	5	26
44	4	5	4	4	4	4	25
45	4	4	4	4	4	4	24
46	1	2	1	1	1	2	8
47	3	3	3	3	3	4	19
48	3	3	3	3	3	3	18
49	4	4	4	5	4	5	26
50	4	4	3	5	4	4	24
51	4	3	3	4	4	4	22
52	3	3	4	3	4	4	21
53	4	5	4	4	4	4	25
54	5	4	4	5	4	4	26
55	4	4	3	5	5	4	25
56	4	4	4	4	3	4	23
57	5	4	4	5	4	4	26
58	5	4	4	4	4	4	25
59	4	3	3	4	3	3	20
60	4	3	4	5	3	4	23
61	4	5	4	4	4	5	26
62	4	4	5	4	4	4	25
63	4	4	4	4	5	5	26
64	4	5	4	5	4	5	27
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	4	4	3	4	4	23
67	4	4	4	3	4	4	23
68	4	4	4	4	4	4	24
69	3	4	4	4	4	4	23
70	4	4	5	4	4	4	25
71	4	3	4	4	4	3	22



72	4	5	4	4	5	4	26
73	4	4	5	5	4	4	26
74	3	3	4	4	4	4	22
75	4	4	4	5	4	4	25
76	4	3	3	4	4	4	22
77	4	4	4	4	4	4	24
78	5	5	5	5	5	5	30
79	5	5	5	5	5	5	30
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	5	5	4	4	4	26
82	4	5	4	5	5	4	27
83	5	5	5	5	4	4	28
84	3	3	3	3	4	3	19
85	4	3	4	4	4	3	22
86	4	4	5	5	4	4	26
87	4	5	5	4	4	5	27
88	4	4	5	4	4	5	26
89	5	4	4	4	4	5	26
90	4	4	4	4	4	5	25
91	4	5	4	5	4	5	27
92	4	4	4	4	4	4	24
93	4	4	4	4	5	4	25
94	4	4	4	4	5	4	25
95	4	5	4	4	5	4	26
96	5	5	4	5	4	4	27
97	5	4	4	5	5	4	27
98	5	5	5	4	5	5	29
99	4	4	4	4	4	4	24
100	5	5	5	4	4	4	27
101	5	5	5	5	5	5	30
102	5	5	5	5	5	5	30
103	5	4	3	3	3	3	21
104	5	5	5	5	5	5	30
105	5	4	5	3	3	3	23

No Responden	Sanksi Pajak					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	4	4	3	5	21

3	5	4	4	4	4	21
4	5	5	5	5	5	25
5	3	3	3	3	5	17
6	5	5	5	5	5	25
7	4	4	3	4	4	19
8	4	5	4	4	5	22
9	5	5	4	4	4	22
10	5	4	5	5	4	23
11	4	4	4	4	4	20
12	4	3	3	4	5	19
13	2	2	2	2	2	10
14	4	4	3	3	5	19
15	3	4	5	4	4	20
16	3	4	5	4	4	20
17	3	5	4	3	5	20
18	5	5	5	4	4	23
19	5	4	4	5	5	23
20	3	5	4	4	5	21
21	5	5	4	4	5	23
22	4	4	3	4	4	19
23	4	4	3	5	4	20
24	3	3	3	4	5	18
25	4	3	4	3	4	18
26	4	5	4	4	4	21
27	4	5	5	4	4	22
28	4	4	5	4	4	21
29	4	4	4	4	4	20
30	5	5	4	4	5	23
31	4	4	4	4	5	21
32	4	5	4	4	4	21
33	5	4	4	4	5	22
34	5	4	4	4	5	22
35	3	5	4	4	5	21
36	4	5	5	5	5	24
37	4	5	5	4	5	23
38	4	3	4	3	3	17
39	4	5	4	4	5	22
40	4	5	4	3	5	21
41	4	3	4	3	4	18
42	5	5	5	5	5	25

43	4	4	4	4	5	21
44	4	5	4	5	5	23
45	4	4	4	3	4	19
46	1	2	1	2	1	7
47	3	4	3	3	3	16
48	3	3	3	3	3	15
49	4	3	4	4	4	19
50	4	4	4	4	3	19
51	4	4	3	3	5	19
52	4	4	3	4	4	19
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	3	5	20
55	3	3	5	4	4	19
56	4	4	4	4	3	19
57	4	4	5	5	5	23
58	4	5	5	4	5	23
59	3	4	3	3	3	16
60	4	4	4	3	4	19
61	5	5	4	4	5	23
62	5	5	5	5	4	24
63	5	4	4	5	4	22
64	5	5	4	4	5	23
65	4	4	3	3	4	18
66	3	3	4	3	4	17
67	4	4	4	4	5	21
68	4	3	4	5	4	20
69	3	4	4	4	3	18
70	5	5	5	4	4	23
71	4	3	3	3	4	17
72	4	3	4	3	4	18
73	4	3	4	3	3	17
74	5	5	4	4	4	22
75	3	4	4	4	5	20
76	4	4	5	4	4	21
77	5	4	4	5	4	22
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	5	5	5	25
80	4	4	5	4	4	21
81	5	4	4	4	5	22
82	4	4	4	5	5	22

83	3	4	4	4	5	20
84	3	4	3	3	4	17
85	5	4	4	4	3	20
86	4	5	4	4	4	21
87	5	4	5	4	4	22
88	5	5	4	4	5	23
89	5	4	4	4	4	21
90	5	4	4	4	4	21
91	5	4	4	5	3	21
92	4	4	5	4	4	21
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	5	4	21
95	4	5	4	4	4	21
96	4	3	4	4	4	19
97	4	3	5	5	4	21
98	5	5	5	5	5	25
99	4	4	4	4	4	20
100	3	4	4	4	4	19
101	4	4	3	5	5	21
102	4	5	5	5	4	23
103	4	4	3	5	5	21
104	5	4	4	5	4	22
105	4	3	4	5	5	21

No Responden	Kesadaran Wajib Pajak					Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25
4	3	4	3	4	3	17
5	3	4	4	4	3	18
6	5	5	5	5	5	25
7	4	3	3	5	4	19
8	3	3	3	3	3	15
9	5	5	5	5	5	25
10	4	4	4	4	4	20
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	5	5	5	25
13	5	4	4	4	5	22

14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	4	3	3	18
16	3	3	3	4	3	16
17	5	5	5	5	5	25
18	5	5	4	4	4	22
19	5	4	5	4	4	22
20	5	5	5	5	5	25
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	5	25
23	4	5	5	5	4	23
24	5	5	4	5	5	24
25	5	5	5	5	5	25
26	4	5	4	5	4	22
27	5	5	4	4	4	22
28	5	4	4	5	4	22
29	4	5	4	5	5	23
30	5	4	4	4	5	22
31	4	5	4	5	5	23
32	4	4	4	4	4	20
33	5	4	4	4	4	21
34	5	4	5	4	4	22
35	5	5	5	5	4	24
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	3	3	3	3	3	15
39	3	5	4	4	5	21
40	5	4	4	4	4	21
41	5	5	4	4	4	22
42	5	5	5	5	5	25
43	5	3	4	5	4	21
44	5	4	4	4	5	22
45	3	3	5	4	4	19
46	1	1	2	1	2	7
47	4	4	3	3	3	17
48	3	3	3	3	3	15
49	5	4	4	4	4	21
50	5	4	4	4	4	21
51	3	4	4	4	3	18
52	5	4	4	3	3	19
53	5	5	4	4	5	23

54	5	5	5	5	4	24
55	5	4	4	4	4	21
56	4	3	4	4	4	19
57	4	4	5	5	4	22
58	4	4	4	5	4	21
59	5	4	4	4	3	20
60	5	4	4	4	3	20
61	4	4	4	4	5	21
62	4	4	5	4	4	21
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	4	5	21
65	4	4	5	4	4	21
66	4	4	4	4	4	20
67	4	3	3	4	4	18
68	4	5	4	4	4	21
69	4	4	3	3	4	18
70	5	4	4	4	4	21
71	4	4	3	4	3	18
72	4	3	4	4	5	20
73	4	4	3	4	4	19
74	4	4	4	3	3	18
75	4	4	4	4	4	20
76	5	4	4	4	3	20
77	5	4	4	4	4	21
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	5	5	5	25
80	4	4	4	4	4	20
81	3	4	4	4	5	20
82	5	4	5	4	5	23
83	5	5	4	5	5	24
84	4	4	3	3	3	17
85	4	4	3	4	3	18
86	4	4	5	4	4	21
87	5	4	4	4	5	22
88	4	4	5	4	4	21
89	5	4	4	5	4	22
90	4	5	5	4	4	22
91	5	4	4	4	5	22
92	5	4	4	4	4	21
93	4	4	4	4	4	20

94	4	4	5	4	4	21
95	4	5	4	4	5	22
96	4	4	5	5	5	23
97	5	3	4	5	4	21
98	5	5	5	5	5	25
99	4	4	4	4	4	20
100	5	5	5	5	5	25
101	4	4	4	3	5	20
102	5	4	4	4	3	20
103	4	5	4	4	4	21
104	2	4	4	4	4	18
105	1	4	4	2	4	15

No Responden	Sosialisasi Perpajakan				Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
1	5	4	4	4	17
2	5	4	4	5	18
3	5	5	5	5	20
4	4	3	5	4	16
5	3	3	3	4	13
6	4	4	4	3	15
7	5	3	3	2	13
8	3	3	3	3	12
9	5	5	5	5	20
10	4	3	3	4	14
11	5	5	5	5	20
12	5	4	4	4	17
13	5	5	4	5	19
14	5	5	5	5	20
15	5	3	3	3	14
16	4	4	3	4	15
17	5	5	5	5	20
18	5	5	5	5	20
19	4	5	5	4	18
20	5	5	5	5	20
21	5	5	5	5	20
22	5	5	5	5	20
23	5	5	4	5	19
24	5	4	5	5	19

25	5	5	5	5	20
26	5	5	5	4	19
27	5	5	4	4	18
28	4	4	5	4	17
29	5	5	5	4	19
30	4	4	5	4	17
31	5	4	4	4	17
32	4	4	5	4	17
33	5	5	5	5	20
34	5	5	5	4	19
35	5	5	4	4	18
36	4	4	5	4	17
37	4	4	4	4	16
38	3	3	3	3	12
39	4	4	4	4	16
40	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16
42	5	5	5	5	20
43	4	5	3	5	17
44	4	4	4	4	16
45	4	4	4	4	16
46	1	1	1	2	5
47	3	3	3	4	13
48	3	3	3	3	12
49	4	5	4	5	18
50	3	5	4	4	16
51	3	4	4	4	15
52	4	3	4	4	15
53	4	4	4	4	16
54	4	5	4	4	17
55	3	5	5	4	17
56	4	4	3	4	15
57	4	5	4	4	17
58	4	4	4	4	16
59	3	4	3	3	13
60	4	5	3	4	16
61	4	4	4	5	17
62	5	4	4	4	17
63	4	4	5	5	18
64	4	5	4	5	18



65	4	4	4	4	16
66	4	3	4	4	15
67	4	3	4	4	15
68	4	4	4	4	16
69	4	4	4	4	16
70	5	4	4	4	17
71	4	4	4	3	15
72	4	4	5	4	17
73	5	5	4	4	18
74	4	4	4	4	16
75	4	5	4	4	17
76	3	4	4	4	15
77	4	4	4	4	16
78	5	5	5	5	20
79	5	5	5	5	20
80	4	4	4	4	16
81	5	4	4	4	17
82	4	5	5	4	18
83	5	5	4	4	18
84	3	3	4	3	13
85	4	4	4	3	15
86	5	5	4	4	18
87	5	4	4	5	18
88	5	4	4	5	18
89	4	4	4	5	17
90	4	4	4	5	17
91	4	5	4	5	18
92	4	4	4	4	16
93	4	4	5	4	17
94	4	4	5	4	17
95	4	4	5	4	17
96	4	5	4	4	17
97	4	5	5	4	18
98	5	4	5	5	19
99	4	4	4	4	16
100	5	4	4	4	17
101	2	1	5	1	9
102	4	4	5	4	17
103	3	4	2	4	13
104	4	4	4	3	15

105	1	3	5	1	10
-----	---	---	---	---	----

No Responden	Religiusitas					Total X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	
1	3	5	4	3	5	20
2	4	5	4	5	5	23
3	5	5	5	5	3	23
4	5	4	3	4	5	21
5	3	3	3	4	3	16
6	4	4	4	3	5	20
7	4	5	3	5	4	21
8	3	3	3	3	4	16
9	5	5	5	5	4	24
10	3	4	3	3	4	17
11	4	5	5	4	3	21
12	4	5	4	4	4	21
13	4	5	5	4	2	20
14	3	5	5	4	5	22
15	3	5	3	4	3	18
16	3	4	4	4	5	20
17	5	5	5	5	3	23
18	5	5	5	4	4	23
19	5	4	5	4	4	22
20	5	5	5	5	4	24
21	5	5	5	5	4	24
22	4	5	5	4	4	22
23	4	5	5	5	5	24
24	4	5	4	5	4	22
25	5	5	5	5	3	23
26	4	5	5	4	4	22
27	5	5	5	5	4	24
28	5	4	4	4	4	21
29	5	5	5	5	4	24
30	4	4	4	4	4	20
31	4	5	4	4	4	21
32	5	4	4	4	4	21
33	4	5	5	4	4	22
34	5	5	5	4	4	23

35	5	5	5	5	4	24
36	4	4	4	3	4	19
37	4	4	4	4	5	21
38	3	3	3	3	4	16
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	3	3	18
42	5	5	5	5	4	24
43	4	5	4	4	4	21
44	4	5	4	5	3	21
45	4	4	4	3	4	19
46	1	2	1	2	4	10
47	3	4	3	3	3	16
48	3	3	3	3	4	16
49	4	3	4	4	3	18
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	3	3	4	18
52	4	4	3	4	5	20
53	4	4	4	4	5	21
54	4	4	4	3	4	19
55	3	3	5	4	3	18
56	4	4	4	4	5	21
57	4	4	5	5	3	21
58	4	5	5	4	4	22
59	3	4	3	3	3	16
60	4	4	4	3	4	19
61	5	5	4	4	5	23
62	5	5	5	5	4	24
63	5	4	4	5	4	22
64	5	5	4	4	5	23
65	4	4	3	3	4	18
66	3	3	4	3	3	16
67	4	4	4	4	5	21
68	4	3	4	5	4	20
69	3	4	4	4	5	20
70	5	5	5	4	5	24
71	4	3	3	3	4	17
72	4	3	4	3	4	18
73	4	3	4	3	4	18
74	5	5	4	4	4	22

75	3	4	4	4	4	19
76	4	4	5	4	4	21
77	5	4	4	5	4	22
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	5	5	4	24
80	4	4	5	4	5	22
81	5	4	4	4	4	21
82	4	4	4	5	4	21
83	3	4	4	4	3	18
84	3	4	3	3	4	17
85	5	4	4	4	5	22
86	4	5	4	4	4	21
87	5	4	5	4	4	22
88	5	5	4	4	4	22
89	5	4	4	4	3	20
90	5	4	4	4	5	22
91	5	4	4	5	4	22
92	4	4	5	4	5	22
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	5	5	22
95	4	5	4	4	5	22
96	4	3	4	4	5	20
97	4	3	5	5	4	21
98	5	5	5	5	5	25
99	4	4	4	4	5	21
100	3	4	4	4	4	19
101	4	5	4	4	5	22
102	5	5	4	3	5	22
103	3	4	5	3	4	19
104	4	5	4	4	1	18
105	4	5	3	3	3	18

No Responden	Kepatuhan Wajib Pajak					Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	4	4	5	5	5	23
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25
4	4	5	4	5	4	22
5	2	4	4	3	4	17

6	3	3	5	4	4	19
7	4	5	4	3	4	20
8	3	3	3	3	3	15
9	5	5	5	5	5	25
10	3	3	3	3	3	15
11	4	4	5	5	4	22
12	4	4	4	4	4	20
13	5	5	4	5	5	24
14	5	5	5	5	5	25
15	3	3	3	3	3	15
16	4	4	4	4	4	20
17	5	5	5	5	5	25
18	5	4	4	5	4	22
19	5	5	4	5	5	24
20	4	5	5	5	5	24
21	5	5	5	5	5	25
22	4	4	5	5	5	23
23	4	4	5	4	5	22
24	5	5	5	5	4	24
25	5	5	5	5	5	25
26	4	5	4	5	5	23
27	5	5	5	4	4	23
28	4	5	4	5	5	23
29	4	4	5	5	5	23
30	4	4	4	4	5	21
31	4	4	4	4	4	20
32	4	5	4	4	4	21
33	5	4	4	4	5	22
34	4	4	5	4	4	21
35	5	4	5	5	4	23
36	3	4	4	5	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	3	3	3	3	3	15
39	4	4	5	4	5	22
40	4	5	4	4	4	21
41	4	4	4	4	4	20
42	5	5	5	5	5	25
43	5	4	5	5	4	23
44	5	4	5	5	4	23
45	4	4	4	4	3	19

46	2	2	1	1	2	8
47	3	3	3	4	3	16
48	4	3	3	4	3	17
49	4	4	4	3	4	19
50	4	4	3	3	3	17
51	4	3	4	4	4	19
52	3	3	4	4	4	18
53	4	4	4	4	4	20
54	5	5	5	4	4	23
55	4	4	5	3	3	19
56	4	4	4	4	3	19
57	5	5	4	4	4	22
58	4	4	4	4	5	21
59	3	4	4	4	3	18
60	4	4	4	4	4	20
61	4	5	4	4	4	21
62	4	3	4	5	4	20
63	4	4	5	5	4	22
64	5	4	4	4	4	21
65	4	4	5	5	5	23
66	4	4	4	4	4	20
67	3	5	5	4	3	20
68	4	3	4	4	4	19
69	3	3	3	4	3	16
70	5	4	4	4	4	21
71	4	4	4	3	4	19
72	4	3	5	5	4	21
73	4	3	4	4	4	19
74	5	5	5	4	4	23
75	4	4	5	4	5	22
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	5	4	4	21
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	5	5	5	25
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	4	4	20
82	5	4	4	4	4	21
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	3	3	3	17
85	4	3	4	4	4	19

86	4	4	4	5	4	21
87	5	4	4	4	4	21
88	4	4	5	4	5	22
89	3	3	5	4	4	19
90	4	3	5	5	5	22
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	5	4	4	21
93	4	5	4	4	4	21
94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	5	4	4	21
96	4	4	4	3	3	18
97	3	5	5	5	4	22
98	5	5	5	5	5	25
99	4	4	4	4	4	20
100	3	3	5	4	4	19
101	4	3	4	5	2	18
102	3	4	3	4	3	17
103	4	4	5	5	5	23
104	5	4	4	5	3	21
105	4	4	3	4	1	16

### Lampiran 3

#### Hasil Output SPSS Versi 23

##### 1. Uji Statistik Deskriptif

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X1	105	8	30	25.26	3.495
Total_X2	105	7	25	20.52	2.770
Total_X3	105	7	25	21.03	2.933
Total_X4	105	5	20	16.60	2.521
Total_X5	105	10	25	20.61	2.506
Total_Y	105	8	25	20.69	2.836
Valid N (listwise)	105				

## 2. Uji Validitas

### Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.657**	.643**	.586**	.494**	.460**	.793**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X1.2	Pearson Correlation	.657**	1	.639**	.545**	.576**	.591**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X1.3	Pearson Correlation	.643**	.639**	1	.553**	.520**	.531**	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X1.4	Pearson Correlation	.586**	.545**	.553**	1	.617**	.637**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X1.5	Pearson Correlation	.494**	.576**	.520**	.617**	1	.593**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
X1.6	Pearson Correlation	.460**	.591**	.531**	.637**	.593**	1	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Total_X1	Pearson Correlation	.793**	.830**	.806**	.819**	.790**	.786**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105	105

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.474**	.473**	.516**	.374**	.765**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X2.2	Pearson Correlation	.474**	1	.490**	.410**	.483**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105



X2.3	Pearson Correlation	.473**	.490**	1	.523**	.331**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X2.4	Pearson Correlation	.516**	.410**	.523**	1	.383**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X2.5	Pearson Correlation	.374**	.483**	.331**	.383**	1	.691**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105
Total_X2	Pearson Correlation	.765**	.765**	.753**	.756**	.691**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.500**	.468**	.594**	.433**	.765**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X3.2	Pearson Correlation	.500**	1	.602**	.598**	.572**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X3.3	Pearson Correlation	.468**	.602**	1	.613**	.586**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X3.4	Pearson Correlation	.594**	.598**	.613**	1	.600**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105

X3.5	Pearson Correlation	.433**	.572**	.586**	.600**	1	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105
Total_X3	Pearson Correlation	.765**	.809**	.803**	.847**	.791**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.603**	.391**	.638**	.830**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105
X4.2	Pearson Correlation	.603**	1	.445**	.663**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105
X4.3	Pearson Correlation	.391**	.445**	1	.349**	.675**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105
X4.4	Pearson Correlation	.638**	.663**	.349**	1	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	105	105	105	105	105
Total_X4	Pearson Correlation	.830**	.852**	.675**	.833**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Correlations**

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	Total_X5
X5.1	Pearson Correlation	1	.488**	.533**	.555**	.124	.798**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.209	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X5.2	Pearson Correlation	.488**	1	.489**	.457**	.024	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.806	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X5.3	Pearson Correlation	.533**	.489**	1	.573**	.020	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.840	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X5.4	Pearson Correlation	.555**	.457**	.573**	1	.034	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.732	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X5.5	Pearson Correlation	.124	.024	.020	.034	1	.357**
	Sig. (2-tailed)	.209	.806	.840	.732		.000
	N	105	105	105	105	105	105
Total_X5	Pearson Correlation	.798**	.717**	.767**	.766**	.357**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Correlations**

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.577**	.451**	.524**	.455**	.760**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
Y.2	Pearson Correlation	.577**	1	.451**	.426**	.469**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000

	N	105	105	105	105	105	105
Y.3	Pearson Correlation	.451**	.451**	1	.633**	.644**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
Y.4	Pearson Correlation	.524**	.426**	.633**	1	.552**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
Y.5	Pearson Correlation	.455**	.469**	.644**	.552**	1	.805**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105
Total_Y	Pearson Correlation	.760**	.740**	.814**	.799**	.805**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 3. Uji Reliabilitas

- **Tingkat Pemahaman Pajak (X1)**

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.891	6

- **Sanksi Pajak (X2)**

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.800	5

- **Kesadaran Wajib Pajak (X3)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.859	5

- **Sosialisasi Perpajakan (X4)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.811	4

- **Religiusitas (X5)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.710	5


- **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.843	5

#### 4. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas



#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.50794119
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.051
	Positive	.045
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

- Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.541	1.364		1.130	.261		
Total_X1	.045	.097	.055	.465	.643	.200	4.999
Total_X2	-.012	.072	-.012	-.171	.864	.576	1.736
Total_X3	.243	.103	.251	2.348	.021	.249	4.013
Total_X4	.389	.121	.346	3.218	.002	.248	4.040
Total_X5	.325	.108	.287	3.012	.003	.314	3.182

a. Dependent Variable: Total\_Y

- Uji Heterokedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.553	.826		1.879	.063
Total_X1	.027	.059	.103	.468	.641
Total_X2	.030	.044	.089	.690	.492
Total_X3	.049	.063	.155	.786	.434
Total_X4	-.011	.073	-.029	-.148	.883
Total_X5	-.123	.065	-.331	-1.888	.062

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

### 5. Uji Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.541	1.364		1.130	.261
	Total_X1	.045	.097	.055	.465	.643
	Total_X2	-.012	.072	-.012	-.171	.864
	Total_X3	.243	.103	.251	2.348	.021
	Total_X4	.389	.121	.346	3.218	.002
	Total_X5	.325	.108	.287	3.012	.003

a. Dependent Variable: Total\_Y

### 6. Uji T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.541	1.364		1.130	.261
	Total_X1	.045	.097	.055	.465	.643
	Total_X2	-.012	.072	-.012	-.171	.864
	Total_X3	.243	.103	.251	2.348	.021
	Total_X4	.389	.121	.346	3.218	.002
	Total_X5	.325	.108	.287	3.012	.003

### 7. Uji R

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 <sup>a</sup>	.717	.703	1.546

a. Predictors: (Constant), Total\_X5, Total\_X2, Total\_X3, Total\_X4, Total\_X1

b. Dependent Variable: Total\_Y



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Namira Fitria Sirait  
Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Deli, 08 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Marelان Raya Lingk-VI, Kelurahan Rengas Pulau,  
Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan  
No. Hp : 081265774575  
Email : [namirafitria01@gmail.com](mailto:namirafitria01@gmail.com)  
Nim : 1805046001  
Riwayat Pendidikan : 1. TK Yayasan Perguruan Nasional Dr Wahidin Sudirohusodo  
2. SD Dr Wahidin Sudirohusodo  
3. SMP N 20 Medan  
4. SMA N 16 Medan  
Riwayat Organisasi : 1. HIMSU UIN WALISONGO